

**CERAI TALAK TERHADAP ISTRI NARAPIDANA NARKOTIKA
PERSPEKTIF *DZARI'AH***

(Studi Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr)

SKRIPSI

Oleh:

AINUN AZIZAH

NIM. 220201110204



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**CERAI TALAK TERHADAP ISTRI NARAPIDANA NARKOTIKA
PERSPEKTIF *DZARI'AH***

(Studi Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr)

SKRIPSI

Oleh:

AINUN AZIZAH

NIM. 220201110204



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

CERAI TALAK TERHADAP ISTRI NARAPIDANA NARKOTIKA PERSPEKTIF *DZARI'AH* (Studi Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 Maret 2026
Penulis,



Ainun Azizah
NIM 220201110204

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudari Ainun Azizah 220201110204, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**CERAI TALAK TERHADAP ISTRI NARAPIDANA NARKOTIKA
PERSPEKTIF *DZARI'AH* (Studi Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:


1. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 19790407009012006


Penguji Utama

2. Miftahudin Azmi, M. HI.
NIP.198710182023211013


Anggota Penguji

3. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006401001


Penguji

Malang, 09 April 2025

Dekan,



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP.197108261998032002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Ainun Azizah NIM:
220201110204 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

CERAI TALAK TERHADAP ISTRI NARAPIDANA NARKOTIKA PERSPEKTIF *DZARI'AH* (Studi Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 05 Maret 2026
Dosen Pembimbing,



Miftahuddin Azmi, M.HI.
NIP. 198710182023211013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144

Website fakultas: <http://svariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ainun Azizah
NIM : 220201110204
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Miftahudin Azmi, M.HI.
Judul Skripsi : Cerai Talak Terhadap Istri Narapidana Narkotika Perspektif
Dzari'ah (Studi Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 8 September 2025	Pengajuan Judul	
2	Rabu, 15 Oktober 2025	Konsultasi Bab I dan II	
3	Senin, 27 Oktober 2025	Revisi Bab I dan II	
4	Kamis, 30 Oktober 2025	ACC Proposal Skripsi	
5	Rabu, 26 November 2025	Revisi Proposal Skripsi	
6	Kamis, 22 Januari 2026	Konsultasi Bab II dan III	
7	Rabu, 28 Januari 2026	Revisi Bab II dan III	
8	Kamis, 12 Februari 2026	Konsultasi Bab III	
9	Rabu, 26 Februari 2026	Revisi Bab III	
10	Rabu, 04 Maret 2026	ACC Skripsi	

Malang, 05 Maret 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

MOTTO

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ

“Janganlah kamu mempertahankan mereka (para istri) untuk memberi kemudaran sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri”

(QS. Al-Baqarah: 231)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Cerai Talak Terhadap Istri Narapidana Narkotika Perspektif *Dzari'ah*. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, kami menyampaikan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Syuhadak, M.HI, selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Siti Zulaichah, M.Hum, selaku Dosen Wali. Terimakasih telah memberikan bimbingan, saran juga motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Miftahuddin Azmi, M.HI, selaku Dosen Pembimbing penulis yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam setiap langkah, kemudahan dalam segala urusan, serta balasan kebaikan

yang berlipat ganda dari Allah SWT atas segala ilmu dan kesabaran yang telah Bapak berikan.

7. Segenap Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasinya dalam hal penulisan skripsi ini
8. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah, terimakasih untuk segala bantuan terhadap penulis selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai ayah Suyitno dan ibu Nurlaili Fitriyah, terimakasih untuk segala dukungan dan fasilitas yang terpenuhi selama 4 tahun ini terutama selama penulis mengerjakan skripsi ini. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada ayah dan ibu untuk segala doa yang telah dan terus dipanjatkan kepada penulis, karena tanpa doa dan usaha dari mereka penulis tidak akan sampai pada titik ini.
10. Segenap kepada rekan program studi hukum keluarga islam angkatan 2022 yang telah kebersamai dengan semangat dan dukungan yang luar biasa.
11. Kepada sahabat penulis dari semester satu Najwa Nirmala dan Putri Nafiatullah yang menemani peneliti dari 2022 sampai saat ini dan banyak berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini, terimakasih atas segala motivasi dan dukungan. Semoga setiap langkah kebaikan dan ketulusan kalian menjadi bagian abadi dari cerita yang peneliti ukir dalam karya ini.

12. Kepada teman penulis Bella, Naja, Vanda, teman KKM Argosari serta teman PKL Mojokerto terimakasih telah menjadi penyemangat terimakasih atas segala motivasi dan dukungan kalian.

Dengan selesainya laporan skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama masa kuliah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pengertian serta kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 05 Maret 2026

Penulis

Ainun Azizah

NIM. 220201110204

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transiterations*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh

ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika *hamzah* (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا حَى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
سِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t).

sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-Madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *Al-Ḥikmah*

F. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*

نُعَمُّ : *Nu"ima*

عُدُّوْ : *'Aduwwu*

Jika huruf *ʿ* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌◌), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arobī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf أل (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمْرَةٌ	: <i>umirtu</i>

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur 'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur 'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur ‘ān

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalā

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTARK.....	xx
ABSTRACT	xxi
المخلص.....	xxii
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Konseptual.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu.....	12
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19

A. Cerai Talak	19
1. Pengertian Talak	19
2. Macam-Macam Talak.....	29
B. <i>Al-Dzari'ah</i>	35
1. Pengertian <i>Al-Dzari'ah</i>	35
2. Macam-Macam <i>Al-Dzari'ah</i>	37
3. Unsur-Unsur <i>Al-Dzari'ah</i>	41
4. Klasifikasi <i>Al-Dzari'ah</i>	45
5. Posisi <i>Al-Dzari'ah</i> Menurut Para Ulama	51
6. Kehujjahan <i>Al-Dzari'ah</i>	56
BAB III.....	61
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Talak Oleh Suami Terhadap Istri Narapidana Kasus Narkotika Pada Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr Di Pengadilan Agama Mojokerto.....	61
B. Analisis Perkara Cerai Talak Pada Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr Perspektif <i>Dzari'ah</i>	68
1. Analisis Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr menggunakan Sadd <i>Al-Dzari'ah</i>	68
2. Analisis Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr menggunakan Fath <i>Al-Dzari'ah</i>	72
BAB IV	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	15
------------------------------------	----

ABSTRAK

Ainun Azizah, NIM 220201110204, 2026. **Cerai Talak Terhadap Istri Narapidana Narkotika Perspektif *Dzari'ah* (Studi Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr)**. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahuddin Azmi, M.HI.

Kata Kunci: Cerai Talak, Narapidana Narkotika, *Al-Dzari'ah*.

Penelitian ini mengkaji perkara cerai talak terhadap istri yang berstatus sebagai narapidana kasus narkotika dalam Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto dengan menggunakan perspektif *al-dzari'ah*. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak serta menelaah putusan tersebut berdasarkan konsep *sadd al-dzari'ah* dan *fath al-dzari'ah* dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), menggunakan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur fikih dan ushul fikih yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan ratio decidendi hakim dan menghubungkannya dengan teori *al-dzari'ah* sebagai instrumen untuk menimbang kemaslahatan dan kemafsadatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan cerai talak dengan mempertimbangkan adanya pertengkaran yang terus-menerus, hilangnya keharmonisan rumah tangga, serta kondisi istri yang sedang menjalani pidana penjara akibat tindak pidana narkotika. Dalam analisis *sadd al-dzari'ah*, perceraian diposisikan sebagai sarana (*al-wasilah*) untuk menutup jalan menuju kemafsadatan yang lebih besar, seperti berlarutnya konflik, tekanan psikologis suami, serta ketidakpastian keberlangsungan rumah tangga yang tidak lagi dapat mewujudkan tujuan sakinah, mawaddah, wa rahmah. Adapun dalam analisis *fath al-dzari'ah*, kasus ini belum sejalan dengan prinsip *fath dzari'ah*, karena mengedarkan narkotika jelas merupakan perbuatan haram karena suami masih memberi kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga agar tetap lanjut, tetapi istri tetap tidak ingin berubah menjadi lebih baik. Dengan demikian, putusan tersebut tidak semata-mata memutus ikatan perkawinan, tetapi merupakan langkah preventif dan solutif untuk menghindari kerusakan yang lebih besar.

ABSTRACT

Ainun Azizah, NIM 220201110204, 2026. **Divorce Of Talaq Againts The Wife Of A Narcotics Prisoner From A Dzari'ah Perspective (Study of Decision Number 1508/Pdt.G/2025/PA. Mr).** Thesis of the Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Miftahuddin Azmi, M.HI.

Keywords: Divorce Talak, Narcotics Prisoner, Al-Dzari'ah.

This study examines the case of divorce against a wife who has the status of a prisoner in a narcotics case in Decision Number 1508/Pdt.G/2025/PA. Mr. at the Mojokerto Religious Court using the perspective of al-dzari'ah. The focus of this research is to analyze the judge's considerations in granting a talaq divorce application and examine the decision based on the concepts of *sadd al-dzari'ah* and *fath al-dzari'ah* in Islamic law. This research is a normative juridical research with a case approach, using primary legal materials in the form of court decisions and laws and regulations, as well as secondary legal materials in the form of relevant fiqh literature and *ushul fiqh*. The analysis is carried out in a descriptive-qualitative manner by interpreting the judge's *ratio decidendi* and relating it to the theory of *al-dzari'ah* as an instrument to weigh the benefits and benefits.

The results of the study showed that the judge granted the application for divorce by considering the existence of continuous quarrels, loss of domestic harmony, and the condition of the wife who was serving a prison sentence due to narcotics crimes. In the analysis of *sadd al-dzari'ah*, divorce is positioned as a means (*al-wasilah*) to close the way to greater happiness, such as protracted conflicts, psychological pressure of the husband, and the uncertainty of domestic sustainability that can no longer realize the goals of *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. As for the analysis of *fath al-dzari'ah*, this case is not in line with the principle of *fath dzari'ah*, because distributing narcotics is clearly an unlawful act because the husband still gives the opportunity to improve the household so that it continues, but the wife still does not want to change for the better. Thus, the ruling does not solely break the marriage bond, but is a preventive and solutive measure to avoid greater damage.

الملخص

عينون عزيزة، 2026 220201110204. NIM. طلاق الطلاق ضد زوجة سجين مخدرات
من منظور الزرعة (دراسة القرار رقم Pdt.G/2025/PA/1508). السيد).
أطروحة برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم
الإسلامية، مالانغ.

المشرف: مفتاح الدين عزمي، ماجستير في الهواة.

الكلمات المفتاحية: طلاق الطلاق، سجين المخدرات، الزارية.

تفحص هذه الدراسة قضية الطلاق ضد زوجة تحمل وضع السجين في قضية مخدرات في
القرار رقم Pdt.G/2025/PA/1508. السيد في محكمة موجوكيرتو الدينية باستخدام منظور
الزارية. يركز هذا البحث على تحليل اعتبارات القاضي في منح طلب طلاق الطلاق وفحص القرار
بناء على مفهومي سعد الزارية وفتح الزارية في الشريعة الإسلامية. هذا البحث هو بحث قانوني معياري
بنهج قضائي، يستخدم مواد قانونية أولية على شكل قرارات المحاكم والقوانين واللوائح، بالإضافة إلى
مواد قانونية ثانوية في شكل أدبيات فقه ذات صلة ووقف فقه. يتم التحليل بطريقة وصفية-نوعية من
خلال تفسير نسبة القاضي في القرار وربطها بنظرية الزرية كأداة لتقييم الفوائد والفوائد.

أظهرت نتائج الدراسة أن القاضي منح طلب الطلاق من خلال النظر في وجود مشاجرات
مستمرة، وفقدان الانسجام الأسري، وحالة الزوجة التي كانت تقضي عقوبة بالسجن بسبب جرائم
المخدرات. في تحليل سد الزرية، يوضع الطلاق كوسيلة (الوسيلة) لإغلاق طريق السعادة الأكبر،
مثل النزاعات الطويلة، والضغط النفسي على الزوج، وعدم اليقين في الاستدامة المنزلية التي لم تعد
قادرة على تحقيق أهداف السكنة والموحدة والرحمة. أما تحليل فتح الزارية، فهذه الحالة لا تتماشى مع
مبدأ فتح الزرية، لأن توزيع المخدرات عمل غير قانوني بوضوح لأن الزوج يمنح الفرصة لتحسين المنزل
ليستمر، لكن الزوجة لا تريد التغيير للأفضل. لذا، لا يكسر الحكم رابطة الزواج فقط، بل هو إجراء
وقائي وحاسم لتجنب أضرار أكبر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia yang hidup di dunia ini pada hakikatnya tidak pernah benar-benar hidup seorang diri. Karena, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain untuk saling melengkapi, bekerja sama, serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perjalanan kehidupan, salah satu fitrah manusia adalah membangun hubungan melalui ikatan perkawinan. Ketika suami dan istri melaksanakan hak dan kewajibannya masing masing maka keharmonisan serta ketenangan hati keluarga akan terbentuk, sehingga terwujudlah kebahagiaan hidup dalam berumah tangga.¹ Perkawinan merupakan sunnah kemanusiaan berupa perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah.² Namun, tidak jarang dalam perjalanan perkawinan menghadapi permasalahan yang serius yang terkadang sampai berujung pada perceraian.

Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang

¹ Abdul Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 155,157.

² Miftahudin Azmi. "Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (2023): 97. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.7811>.

mengikat.³ Perceraian dalam hukum Islam yang telah dipositifkan ke dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 dan Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk.

Pertama, cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan atas permohonan suami kepada Pengadilan Agama. Perceraian ini dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum sejak suami mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama. Kedua, cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri melalui gugatan kepada Pengadilan Agama. Dalam hal ini, perceraian dianggap terjadi dan mempunyai kekuatan hukum sejak putusan pengadilan dijatuhkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴

Putusnya perkawinan karena perceraian pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas kehendak istri dan diajukan melalui gugatan ke Pengadilan Agama. Sementara itu, cerai talak merupakan perceraian yang terjadi atas keinginan suami dan diajukan dalam bentuk permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan.⁵

³ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyahriaan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–170, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.

⁴ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

⁵ Ummu Kalsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 57, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9766>.

Cerai talak adalah melepaskan ikatan perkawinan yang artinya memutuskan perkawinan dengan meniadakan hak dan kewajiban sebagai suami istri.⁶ Cerai talak pada dasarnya merupakan perbuatan yang dibolehkan dalam hukum Islam, namun sangat tidak dianjurkan dan dipandang sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt. Oleh karena itu, perceraian seharusnya menjadi jalan terakhir setelah berbagai upaya perbaikan dan perdamaian dalam rumah tangga telah dilakukan. Baik suami maupun istri dituntut untuk berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga selama masih terdapat kemungkinan untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis.⁷

Dalam kasus perceraian yang diajukan melalui cerai talak, suami dibebani kewajiban hukum untuk memberikan nafkah atau biaya hidup kepada istri setelah perkawinan dinyatakan putus. Hak ini tetap melekat pada istri meskipun statusnya telah beralih menjadi mantan istri, sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, serta didasarkan pada penetapan hakim melalui putusan Pengadilan Agama.⁸

Menurut Sayyid Sabiq salah satu alasan mendesak yang memperbolehkan suami untuk menjatuhkan talak apabila suami ragu akan kebaikan perilaku istrinya, atau hatinya tidak lagi tertarik pada istrinya.⁹

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 73.

⁷ Fikri Fikri dkk., "Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia," *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 151–70, <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>.

⁸ Ummu Kalsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 57, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9766>.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Solo: Insan Kamil, 2016), 3.

Di antara kasus cerai talak yang menarik untuk diteliti adalah ketika perceraian diajukan oleh suami dengan alasan istri terjerat tindak pidana narkoba. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga pada keberlangsungan rumah tangga. Di Pengadilan Agama Mojokerto terdapat kasus perceraian suami mentalak istri akibat istri menggunakan dan mengedarkan obat terlarang jenis Narkotika yaitu sabu-sabu sehingga suami merasa shock mendengarnya.

Dalam Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto, seorang suami (Pemohon) dan istrinya (Termohon) tercatat melakukan pernikahan pada 21 Mei 2022. Kemudian suami (Pemohon) mengajukan permohonan talak terhadap istri (Termohon), permohonan ini diajukan dengan alasan tidak adanya lagi keharmonisan rumah tangga, adanya pertengkaran terus-menerus, serta fakta hukum bahwa Termohon telah menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan. Persidangan berlangsung secara verstek karena pihak istri tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah.

Majelis hakim dalam putusan tersebut harus mempertimbangkan aspek hukum Islam, hukum positif, serta fakta-fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Hal ini memperlihatkan pentingnya analisis mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak, terutama ketika salah satu pihak sedang menjalani hukuman pidana.

Fenomena ini menjadi relevan untuk diteliti karena memberikan gambaran bagaimana hakim menyeimbangkan antara norma hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan kondisi sosial dalam perkara perceraian yang melibatkan narapidana narkotika.

Dalam konteks hukum Islam, putusan tersebut dapat ditinjau dari perspektif *Dzari'ah*. Namun demikian, kajian yang mengaitkan secara langsung antara status istri sebagai narapidana kasus narkotika dengan keberlanjutan dan keabsahan perkawinan masih sangat terbatas. Lebih lanjut, penelitian yang menganalisis putusan cerai talak dengan menggunakan pendekatan ushul fiqh, khususnya teori *al-dzarī'ah*, juga belum banyak ditemukan. Padahal, dalam praktik peradilan agama, pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian sering kali tidak hanya bersandar pada teks normatif, melainkan juga pada pertimbangan dampak dan potensi kemudharatan yang dapat timbul apabila perkawinan tetap dipertahankan.

Ketiadaan kajian yang secara khusus menempatkan perceraian sebagai sarana (*wasīlah*) untuk mencegah mafsadah yang lebih besar, sebagaimana konsep *sadd al-dzarī'ah*, menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr dengan menggunakan perspektif *al-dzarī'ah*, guna menilai sejauh mana cerai talak terhadap istri narapidana narkotika dipertimbangkan sebagai upaya

pencegahan kerusakan dan perlindungan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak oleh suami terhadap istri narapidana kasus narkoba pada Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto?
2. Bagaimana analisis perkara cerai talak pada putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr perspektif *Dzari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak pada putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr.
2. Menganalisis perkara cerai talak pada putusan nomor Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr pesprektif *Dzari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan suatu manfaat dan kegunaan, baik ditinjau dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait cerai talak terhadap istri narapidana kasus narkoba dengan menggunakan perspektif *Al-Dzari'ah*, terutama dalam memahami prinsip *sadd al-dzari'ah* dan *fath al-dzari'ah* dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi hakim Pengadilan Agama, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan refleksi dalam memutus perkara cerai talak yang melibatkan pihak narapidana, dengan tetap mengedepankan prinsip pencegahan mafsadah (*sadd dzari'ah*) dan pencapaian kemashlahatan (*fath al-dzariah*) bagi para pihak.
- b. Bagi praktisi hukum dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami penerapan teori *al-dzari'ah* dalam putusan peradilan agama, khususnya pada perkara cerai talak yang memiliki kompleksitas sosial dan hukum.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai implikasi hukum cerai talak dalam kondisi tertentu, serta dapat menjadikan edukasi hukum keluarga islam agar mampu mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan awal dalam mengkaji lebih lanjut penerapan teori *al-dzariah* dalam hukum keluarga islam dan perkara-perkara kontemporer lainnya.

E. Definisi Konseptual

1. Cerai Talak

Cerai talak merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh suami untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan istrinya melalui pengucapan lafaz atau kata-kata tertentu yang menunjukkan kehendak untuk bercerai.¹⁰ Dalam hukum Islam, pada dasarnya hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengakhiri perkawinan. Untuk menjatuhkan talak, suami cukup mengucapkan lafaz yang secara jelas menunjukkan kehendak untuk bercerai, seperti ungkapan yang tegas menyatakan talak kepada istrinya.¹¹

2. Narkotika

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 1 ayat (1), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan

¹⁰ Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 3, no. 2 (2018): 707, <https://doi.org/10.54248/alhadi.v3i2.357>.

¹¹ Yayan Sopyan, "Bias Gender Dalam Perceraian (Studi Perbandingan antara Talak dan Cerai Gugat)," *Musawa* Vol.2 no. 2 (2004): 224. <https://doi.org/10.14421/musawa.2004.32.219-230>.

ketergantungan. Penggunaan zat tersebut tanpa pengawasan dan sesuai ketentuan dapat berdampak serius terhadap kesehatan fisik maupun psikis karena memengaruhi sistem saraf dan fungsi kerja otak. ¹²

3. *Al-Dzari'ah*

Al-Dzari'ah secara etimologi berarti perantara yang menyampaikan pada sesuatu.¹³ Sedangkan secara terminologi menurut ulama ushul fiqh *al-dzari'ah* adalah sesuatu yang menyampaikan kepada yang dilarang dan memuat *kemudharatan/kemafsadatan*. Pengertian ini bersifat terbatas dalam memandang *al-dzari'ah* hanya tertuju pada perkara yang dilarang saja.

Imam Al-Qarafi menjelaskan bahwa *al-dzari'ah* tidak selalu dipahami dalam satu bentuk hukum saja. Suatu sarana atau perantara bisa saja wajib ditutup apabila mengantarkan pada kemudharatan, dan sebaliknya bisa wajib dibuka apabila membawa kepada kemaslahatan. Bahkan, dalam kondisi tertentu, hukumnya dapat menjadi makruh, sunnah, atau mubah, tergantung pada tujuan yang hendak dicapai serta dampak yang ditimbulkannya. Dengan demikian, kedudukan *al-dzari'ah* sangat bergantung pada konsekuensi yang ditimbulkan oleh sarana tersebut.¹⁴

¹² Ida Bagus Trishna Setiaawan dkk., "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 361–65, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2517.361-365>.

¹³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Dar Al-Fikr), 108.

¹⁴ Mustashfa Ibn Muhammad Ibn Salamah, *Al-Ta'sis Ushul Fiqh Ala Dhau'i Al-Kitab Wa As-Sunnah* (Riyadh: Dar Al-Qabas), 203.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau langkah yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan menemukan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis sehingga hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Penelitian ini berfokus pada penelaahan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kaidah-kaidah hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan telah diputus oleh pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini, fokus utama kajian terletak pada *ratio decidendi*, yakni pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis akan mencoba menelaah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. VII (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

¹⁶ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 11 (Jakarta: Kencana, 2011), 94.

memutus perkara cerai talak karena istri narapidana kasus narkoba dalam Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 2) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Putusan No.1508/Pdt.G/2025/PA.Mr,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, pendapat para ahli, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Bahan hukum ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dokumen resmi, serta sumber lain yang relevan dengan objek kajian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah Upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif yakni menafsirkan dan mengkaji ketentuan hukum yang relevan secara sistematis, konseptual, dan teleologis.

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sejenis yang berkesinambungan terkait cerai talak terhadap istri narapidana kasus narkoba perspektif *Al-Dzari'ah* pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya:

Pertama, Skripsi Nur Abdillah, (2024) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Cerai Talak Karena Istri Membatasi Suami Dalam Bekerja Dan Akibatnya Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i (Studi Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob)”. Fokus kajian ini pada akibat cerai talak menggunakan perspektif *Fikih Madzhab Syafi'i*.¹⁷ Adapun persamaannya adalah berkaitan dengan cerai talak. Kemudian perbedaannya, penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara cerai talak terhadap istri narapidana kasus narkoba dengan tinjauan perspektif *Al-Dzari'ah*.

Kedua, Skripsi Nadhira Motik Febriwenti, (2023) Mahasiswa Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang berjudul “Analisis

¹⁷ Romadloni Al-Muhtar, “Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Gugat Sebab Suami Terhadap Perspektif Mahslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 3418/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025).

Perimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B)”. Fokus kajian ini pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang keterlibatan orang tua di Pengadilan Agama Curup kelas 1 B. Adapun persamaannya berkaitan dengan cerai talak.¹⁸ Kemudian, perbedaannya penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan fokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara cerai talak terhadap istri narapidana kasus narkoba dengan tinjauan pesprektif *Al-Dzari'ah*.

Ketiga, Artikel Ma'adul Yaqien Makkarateng, (2021) Mahasiswa Insitut Agama Negeri Bone yang berjudul “Tinjauan Sosial Yuridis Terhadap Penggunaan Narkoba Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Bone”. Fokus kajian ini pada penggunaan narkoba yang menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Bone yang ditinjau dari sosial yuridis.¹⁹ Adapun persamaannya berkaitan dengan kasus cerai yang disebabkan oleh penggunaan narkoba. Kemudian perbedaannya, fokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara cerai talak terhadap istri narapidana kasus narkoba dengan tinjauan pesprektif *Al-Dzari'ah*.

Keempat, Skripsi M. Romadloni Al-Muhtar, (2021) Mahasiswa

¹⁸ Nadhira Febriwenti, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B)” (Skripsi, Insitut Agama Islam (IAIN) Curup, 2023).

¹⁹ Ma'adul Yaqien Makkarateng, “Tinjauan Sosial Yuridis Terhadap Pengguna Narkoba Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Bone,” *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)* 2, no. 1 (2022): 1–21, <https://doi.org/10.30863/al-risalah.v2i1.2667>.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Gugat Sebab Suami Terpidana Pespresktif *Maslahah Mursalah* (Studi Putusan Nomor 3418/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)”. Fokus kajian ini pada pemenuhan hak istri pasca cerai gugat yang disebabkan oleh suami yang terpidana dengan fokus pada analisis putusan.²⁰ Adapun persamaannya berkaitan dengan tergugat yang terpidana. Kemudian, perbedaannya penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara cerai talak terhadap istri narapidana kasus narkoba dengan tinjauan pesprektif *Al-Dzari’ah*

Kelima, Skripsi Silmi Ladyaldina Adnani, (2020) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Talak Karena Poliandri (Studi Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg)”. Fokus kajian ini pada penyelesaian perkara cerai talak karena poliandri di Pengadilan Agama Semarang dan untuk melakukan analisis terhadap putusan hakim dalam perkara cerai talak karena poliandri.²¹ Adapun persamaannya berkaitan dengan perkara cerai talak. Kemudian, perbedaannya penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara cerai talak terhadap istri narapidana kasus narkoba

²⁰ Nur Abdillah, “Cerai Talak Karena Istri Membatasi Suami Dalam Bekerja Dan Akibatnya Perspektif Fikih Madzhab Syafi’i (Studi Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

²¹ Silmi Adnani, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Talak Karena Poliandri (Studi Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

dengan tinjauan pesprektif *Al-Dzari'ah*.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Abdillah (2024) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Cerai Talak Karena Isrti Membatasi Suami Dalam Bekerja Dan Akibatnya Pesprektif Fikih Madzhab Syafi'i (Studi Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob).	Membahas tentang cerai talak.	Penelitian ini fokus pada cerai talak akibat istri membatasi suami dalam bekerja, sedangkan penelitian ini fokus pada cerai talak akibat istri narapidana kasus narkotika.
2.	Nadhira Motik Febriwenti, (2023) Mahasiswa Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.	Analisis Perimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B)	Membahas tentang cerai talak.	Penelitian Nadhira menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan fokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara cerai talak terhadap istri narapidana kasaus narkotika dengan tinjauan pesprektif <i>Al-Dzari'ah</i> .

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
3.	Ma'adul Yaqien Makkarate ng, (2021) Mahasiswa a Institut Agama Islam Negeri Bone	Tinjauan Sosial Yuridis Terhadap Penggunaan Narkoba Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Bone	Membahas narkoba sebagai alasan perceraian.	Penelitian Ma'adul meninjau dari aspek social yuridis, sedangkan penelitian menggunakan teori <i>Al-Dzari'ah</i> .
4.	M. Romadloni Al-Muhtar (2021) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Gugat Sebab Suami Terpidana Pespresktif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 3418/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg).	Membahas tentang tergugat yang terpidana.	Penelitian Romadloni fokus pada pemenuhan hak istri pasca cerai gugat, sedangkan penelitian ini fokus pada cerai talak istri pengguna narkotika.
5.	Silmi Ladyaldin a Adnani, (2020) Mahasiswa a Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Talak Karena Poliandri (Studi Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg).	Membahas tentang cerai talak.	Penelitian Silmi fokus pada cerai talak akibat poliandri, sedangkan penelitian ini fokus pada cerai talak terhadap istri narapidana kasus narkotika.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu sebagaimana tercantum dalam table diatas, dapat diketahui bahwa Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada cerai talak secara umum, pertimbangan hakim dalam perkara perceraian yang melibatkan pihak terpidana dengan pendekatan fikih madzhab, social yuridis, dan mashlahah mursalah. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji cerai talak terhadap istri yang berstatus sebagai narapidana kasus narkoba dengan menggunakan perspektif *Al-Dzari'ah*, khususnya dalam menganalisis penerapan prinsip *sadd dzari'ah* dan *fath dzari'ah* dalam putusan pertimbangan hakim. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr melalui pendekatan *Al-Dzari'ah*, guna melihat sejauh mana putusan tersebut berorientasi pada pencegahan kemafsadatan dan pencapaian kemashlahatan dalam perkara cerai talak yang bersifat kontemporer.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk lebih memudahkan dalam memahami isi skripsi ini. Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, adapun susunan sistematika penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori yang berisi landasan teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Bab ini menguraikan tentang pengertian, dasar hukum, serta macam-macam *Al-Dzari'ah* dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, dijelaskan pula mengenai pengertian, dasar hukum, syarat, dan rukun cerai talak, serta macam-macam talak dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Pada bagian akhir bab ini juga dijelaskan keterkaitan antara konsep *Al-Dzari'ah* dengan penetapan hukum dalam kasus perceraian, sebagai dasar analisis terhadap putusan yang dikaji.

BAB III Analisis *Al-Dzari'ah* dalam Penetapan Talak Istri Narapidana Narkotika, yang merupakan inti dari penelitian ini. Bab ini berisi analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak terhadap istri narapidana kasus narkotika pada Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr. Analisis dilakukan dengan meninjau kesesuaian putusan hakim berdasarkan prinsip *Al-Dzari'ah* serta sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan kemaslahatan bagi para pihak dan masyarakat secara umum.

BAB IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan terkait dengan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Cerai Talak

1. Pengertian Talak

Talak secara harfiah berarti lepas atau bebas. Secara etimologis, talak berarti melepaskan atau membebaskan suatu ikatan.²² Sedangkan secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda tetapi essensinya tetap sama²³. Al-Mahalli dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Thalibin* merumuskan:

حُلِّ فَيْدِ النِّكَاحِ بِلْفِطِّ طَلَّاقٍ وَ نَحْوِهَا

“Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak dan sejenisnya”.²⁴

Menurut hukum Islam, kata *talaq* diambil dari kata *itlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan²⁵, yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami istri.²⁶

Menurut istilah syarak *talak* adalah:

حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَأَنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

²² Muhammad Romi dan Akmal Abdul Munir, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Nasional Terhadap Penjatuhan Talak Melalui Media Sosial*, JILAW: Jurnal Islamic Law and Wisdom (2025): 90-91 <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/jilaw/article/view/9620/2400>.

²³ Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 125–126.

²⁴ Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, 126.

²⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

²⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 171.

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”²⁷

Menurut hukum positif Indonesia, putusnya ikatan perkawinan dapat terjadi berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Kematian salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri secara otomatis. Adapun perceraian dapat terjadi atas kehendak suami maupun istri yang diajukan melalui mekanisme hukum di pengadilan. Perceraian dinyatakan sah apabila terdapat pernyataan kehendak untuk berpisah yang disampaikan secara lisan atau tertulis dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 mendefinisikan bahwa “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”.²⁹

Menurut Sayyid Sabiq, talak berasal dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.³⁰ Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika maupun dimasa mendatang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII (Beirut: Darul Fikir, 1898), 400.

²⁸ Pasal 38-4, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang putusnya perkawinan dan akibat hukumnya.

²⁹ Pasal 117, Kompilasi Hukum Islam, tentang talak.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 135.

tertentu ataupun cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.³¹

a. Menurut Madzhab Syafi'i

Secara etimologi, talak menurut Madzhab Syafi'i adalah:

حَلُّ الْقَيْدِ وَالْإِطْلَاقِ

Yang artinya melepaskan ikatan dan meninggalkan.

Adapun secara terminologi:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

“Melepaskan ikatan pernikahan dengan lafadz cerai / talak dan sejenisnya”.

Menurut Madzhab Syafi'i, talak diartikan sebagai pelepasan akad nikah dengan menggunakan lafaz talak atau lafaz lain yang memiliki makna serupa. Apabila yang dimaksud dengan nikah adalah akad, maka penggunaan istilah “akad nikah” hanya bersifat penegasan atau penjelasan terhadap makna nikah itu sendiri. Dalam hal ini, pelepasan akad berarti menghapus atau mengakhiri ikatan pernikahan yang sebelumnya telah sah.

Namun, apabila nikah dipahami dalam arti hubungan suami istri (persetubuhan), maka penambahan kata “nikah” dalam frasa “akad nikah” menunjukkan makna yang lebih hakiki, yaitu penegasan bahwa yang dilepaskan adalah ikatan hukum yang menjadi dasar keabsahan hubungan tersebut. Dengan demikian, talak pada hakikatnya merupakan tindakan

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 8* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 9.

hukum untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah terbentuk melalui akad.³²

b. Menurut Madzhab Hanafi

Secara terminologi, talak menurut Madzhab Hanafi adalah:

رَفْعُ قَيْدٍ

Yang artinya pelepasan ikatan.

Adapun secara terminologi, talak menurut Madzhab Hanafi adalah:

رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

“Talak adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafadz yang khusus”.

Mengutip dari *Dar Al-Mukhtar wa Hasyiyatu Ibnu ‘Abidin*, menurut Abu Nu’man bin Tsabit, talak secara etimologi berarti pelepasan ikatan. Sedangkan secara terminologi, talak adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafadz yang khusus.³³

c. Menurut Madzhab Maliki

Secara etimologi, talak menurut Madzhab Maliki

الْإِنْطِلَاقُ وَالذَّهَابُ

Yang artinya memutus dan meninggalkan.

Adapun secara terminologi, talak menurut Mazhab Maliki adalah:

صِفَةُ حُكْمِيَّةٍ تَرْفَعُ حَلِيَّةَ مُنْعَةِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ

³² Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 577.

³³ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar ala ad-Durr al-Muhtar*, Juz III (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), 7.

“Talak adalah sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan suami istri”.

Madzhab Maliki mendefinisikan bahwa talak adalah sifat hukmiah yang meniadakan kehalalan suami untuk bersenang-senang dengan istrinya, di mana jika suami mengulanginya dua kali lagi maka istri menjadi haram baginya sebelum istri yang dicerai itu menikah dengan laki-laki yang lain.³⁴

d. Menurut Mazhab Hanabilah

Secara etimologi, talak menurut Madzhab Hanbali adalah:

رَفْعُ الْوَتَاقِ مُطْلَقٍ

Yang artinya, pelepasan ikatan perkawinan secara mutlak.

Adapun secara terminologi, talak menurut Madzhab Hanbali adalah:

رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

“Talak adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafadz yang khusus”.

Menurut Mazhab Hanbali, talak diartikan secara etimologi sebagai, yaitu pelepasan ikatan secara mutlak. Sedangkan secara terminologi, talak berarti, yakni pelepasan ikatan perkawinan dengan lafaz yang khusus. Sebagaimana penjelasannya dalam *Fathul Qodir Lil Kamal Ibn Hamam*.³⁵

³⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 578.

³⁵ “Hukum Talak dalam Madzhab Empat serta Implikasinya,” *Tatsqif Media Dakwah & Kajian Islam*, diakses pada 26 Januari 2026, <https://tatsqif.com/hukum-talak-dalam-madzhab-empat-serta-implikasinya-simak/>

Pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi dalam istilah ushul fiqh disebut *makruh*. Hukum makruh dapat dilihat dari adanya pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai tahapannya³⁶. Hal ini terlihat dalam surat al-Nisa' ayat 34:

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka”.³⁷

Jumhur Ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa talak dilarang oleh agama, kecuali dalam kondisi mendesak. Pendapat tersebut bersumber dari madzhab Hanafi dan Hanbali berdasarkan dalil sabda Rasulullah SAW:

لَعَنَ اللهُ كُلَّ ذَوَاقٍ، مُطَلَّاقٍ

“Allah melaknat orang yang suka berganti pasangan dan suka menceraikan (istri)”.³⁸

Ketika jatuh talak bukan karena alasan yang sangat mendesak atau argumen, maka itu merupakan bentuk kufur nikmat. Sementara itu hukum dari kufur nikmat adalah haram.

³⁶ Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fiqh*, 126.

³⁷ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

³⁸ Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, 3.

Mazhab Hambali merinci dengan tepat tentang hukum talak. Secara umum hukum talak adalah wajib, haram, mubah dan sunnah.³⁹ Wajib talak yaitu talak yang dijatuhkan oleh masing-masing perwakilan suami-istri, Ketika terjadi perselisihan antara mereka, dan keduanya berpendapat bahwa hanya dengan talak, perselisihan mereka berakhir. Talak yang dijatukan oleh suami yang melakukan *ila* (suami yang bersumpah bahwa ia tidak mau menggauli istrinya) yang telah melewati masa waktu Tangguh selama empat bulan. Sebagaimana firman Allah SWT:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

“Orang yang meng-ila’ (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 226-227)⁴⁰

Haram talak yaitu talak yang dijatuhkan tanpa kondisi atau kebutuhan mendesak, sebab hal tersebut akan merusak kondisi psikologis suami-istri. Apabila seorang suami melakukan talak yang haram, maka dirinya telah menghilangkan mashlahat yang seharusnya didapatkan didalam keluarga. Hal itu sama saja dengan menyia-nyiakan harta.⁴¹

Adapun yang menjadi dasar hukum talak bersumber dari Al-

³⁹ Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, 3–4.

⁴⁰ Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

⁴¹ Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, 4.

Qur'an. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ath-Thalaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ

اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ

ذَلِكَ أَمْرًا

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.⁴²

Dalam kitab *Kifayatul Akhar* disebutkan bahwa syarat jatuhnya talak yaitu adanya ikatan suami istri, jika tidak ada ikatan suami istri maka tidak akan sah talaknya. Adapun yang menyebabkan tidak jatuh talak, yaitu: anak kecil, orang gila, orang yang tidur dan orang mabuk.⁴³

Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali, rukun talak dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dibedakan. Rukun tersebut melekat pada hakikat perceraian sebagaimana tercermin dalam pengertian talak itu sendiri. Karena perceraian tidak mungkin terjadi tanpa adanya pernyataan yang mengarah kepadanya, kedua mazhab ini menegaskan

⁴² Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

⁴³ Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2 (Bandung: Al-Haromain Jaya, 2005).

bahwa rukun talak terletak pada shigah, yakni bentuk lafaz atau ungkapan yang menunjukkan maknanya, baik yang diucapkan secara tegas maupun melalui lafaz kiasan.⁴⁴

Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali, mengkategorikan empat hal dibawah ini sebagai rukun talak, yaitu:

- a) Suami,
- b) Istri,
- c) Shigat Talak,
- d) Dimaksudkan (diniatkan).

Madzhab Hanafi berpendapat, talak tidak memiliki akibat hukum apabila diucapkan sebelum terjadinya akad nikah karena belum adanya kewenangan suami terhadap perempuan tersebut. Talak baru dapat dinyatakan sah dan berlaku setelah akad nikah berlangsung. Oleh karena itu, segala bentuk ungkapan talak sebelum pernikahan, baik secara langsung maupun dengan pengaitan, dianggap tidak sah dan tidak bernilai.⁴⁵

Menurut Mazhab Maliki, rukun talak terdiri atas empat unsur. Pertama, talak harus dijatuhkan oleh pihak yang memiliki kewenangan, yaitu suami, wakilnya (kuasa), atau wali dalam hal suami masih di bawah umur. Kedua, talak harus dilakukan dengan unsur kesengajaan, yakni suami dengan sadar dan sengaja mengucapkan lafaz talak, baik dengan

⁴⁴ Slamet Arofik, *Talak Perspektif Perbandingan Madzhab*, 3, no. 2 (2024).

⁴⁵ Abdurrahman Al-Jauzari, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Pustaka Al-Kautsar, 2016), 580.

lafaz yang jelas (*sharīh*) maupun dengan lafaz kiasan (*kināyah*) yang terang maksudnya. Ketiga, talak hanya dapat dijatuhkan kepada istri yang halal, yaitu istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Keempat, harus terdapat lafaz talak, baik berupa lafaz *sharīh* maupun lafaz *kināyah*. Dengan demikian, apabila talak dijatuhkan tanpa memenuhi keempat rukun tersebut, atau salah satu di antaranya tidak terpenuhi, maka talak tersebut tidak sah.⁴⁶

Menurut madzhab Syafi'i rukun talak itu ada lima:⁴⁷

- a) Orang yang menjatuhkan talak,
- b) Lafadz talak,
- c) Bersenda gurau/ bercanda,
- d) Dilakukan secara sengaja,
- e) Adanya unsur keterpaksaan,
- f) Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat.

Rukun talak menurut Ḥanafiyah hanya satu, yakni lafaz talak. Sementara menurut jumhur ada lima, yakni suami yang menjatuhkan talak, istri yang ditalak (محل الطلاق), *ṣiḡhat*, dan ada kehendak menjatuhkan talak.⁴⁸

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun talak. Sebagian ulama berpendapat bahwa rukun talak itu hanya satu, yaitu lafaz talak itu sendiri.

⁴⁶ Idris Siregar dkk., “Talaq Menurut Perspektif Hukum dan Sosial dalam Konteks Islam,” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 163–72, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1367>.

⁴⁷ Idris Siregar dkk., “Talaq Menurut Perspektif Hukum dan Sosial dalam Konteks Islam.”

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 9 ed. (Darul Fikir, 1989), 6878.

Rukun talak ada tiga macam, yaitu:⁴⁹

- 1) Suami, maksudnya adalah suami yang memang betul-betul mempunyai hak talak mutlak terhadap istrinya yang sah menurut hukum Islam;
- 2) Lafaz talak, maksudnya adalah lafaz talak yang betul-betul menunjukkan kata-kata perceraian. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya: “Saya ceraikan kamu talak satu” atau kata kata sejenisnya yang menunjukkan perceraian, atau dengan melafazkan kata-kata talak sindiran atau kinayah.
- 3) Istri, maksudnya adalah istri yang halal yang diperoleh dari hasil pernikahan yang sesuai dengan hukum syara’.

2. Macam-Macam Cerai Talak

Dasar pembagian macam-macam talak terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.⁵⁰

Ayat tersebut turun setelah adanya pengaduan seorang perempuan kepada Rasulullah saw. Perempuan itu menyampaikan bahwa suaminya berkata, “Aku

⁴⁹ Ratno Asep Sujana dan Hani Sholihah, “Talak Dan ‘Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2022): 49–71, <https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i2.27>.

⁵⁰ Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

tidak akan menceraikanmu dan aku juga tidak akan meninggalkanmu.” Mendengar pernyataan tersebut, perempuan itu merasa bingung lalu bertanya tentang maksud perkataan suaminya. Suaminya kemudian menjawab bahwa ia tidak akan benar-benar menceraikannya, melainkan akan membiarkannya dalam keadaan tergantung hingga meninggal dunia. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut sebagai bentuk teguran terhadap praktik yang merugikan pihak istri.. Ayat di atas juga menunjukkan pembagian talak. Hal ini bisa dilihat dari lafal *مرتان الطلاق* yang menunjukkan pada sebuah hitungan atau bilangan yang berarti dua kali talak.

Berdasarkan dapat rujuk dan tidak dapat rujuknya, talak terbagi ke dalam dua bagian, yaitu:

a. *Talak Raj'i*

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya setelah terjadi hubungan suami istri, bukan talak yang disertai tebusan (khulu'), dan bukan pula talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya. Dalam talak *raj'i*, suami masih memiliki hak untuk merujuk kembali istrinya selama masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru, seperti difirmankan Allah Swt:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَالرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”. (Q.S Al-Baqarah:

228).⁵¹

b. Talak Ba'in

Talak Bai'in yaitu jenis talak yang tidak dapat diruju' kembali, kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa "*iddah*, seperti talak yang belum *dukhul* (menikah tetapi belum disenggamai kemudian ditalak).⁵² Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

”Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.(Q.S Al-Baqarah: 230)⁵³

Talak Ba'in dibagi menjadi dua jenis, yaitu

- 1.) *Ba'in Sughra*, yaitu talak yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan sehingga suami tidak lagi memiliki hak untuk merujuk istrinya secara langsung. Setelah masa *iddah* berakhir, istri bebas menentukan pilihannya, termasuk apabila ingin menikah kembali dengan orang lain. Apabila mantan suami ingin kembali kepada istrinya, maka harus dilakukan akad nikah yang baru, baik permintaan tersebut diajukan ketika masa *iddah* masih berlangsung maupun setelah masa *iddah* selesai. Tentu saja hal itu hanya dapat terjadi

⁵¹ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

⁵² Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita"* (CV Asy-Syifa, 1986), 411.

⁵³ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

apabila mantan istri bersedia menerimanya kembali. Contoh talak *ba'in sughra* antara lain talak terhadap istri yang belum pernah digauli, talak karena tebusan (khulu'), atau talak satu dan dua yang telah habis masa iddahya.⁵⁴

2.) *Ba'in Kubra, Talak ba'in kubra* memiliki ketentuan yang lebih ketat dibandingkan *ba'in sughra*. Dalam hal ini, mantan suami tidak diperbolehkan menikahi kembali mantan istrinya sebelum terpenuhi syarat tertentu, yaitu istri tersebut harus terlebih dahulu menikah dengan laki-laki lain secara sah. Apabila kemudian suami kedua menceraikannya dan masa iddahya telah selesai, barulah mantan suami pertama diperbolehkan menikahinya kembali.

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai praktik pernikahan dengan suami kedua tersebut. Sebagian ulama menegaskan bahwa pernikahan itu tidak boleh dilakukan sebagai bentuk rekayasa atau akal-akalan semata, seperti praktik nikah muhallil yang disengaja hanya untuk menghalalkan mantan istri kembali kepada suami pertama. Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa apabila pernikahan tersebut terjadi secara sah dan tanpa rekayasa, maka tidak ada larangan bagi suami pertama untuk menikahi kembali mantan istrinya setelah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan.⁵⁵

Ditinjau dari ucapan suami, dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Talak Sharih*

Talak Sharih adalah talak yang diucapkan dengan lafaz yang jelas dan

⁵⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid II (PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995), 177.

⁵⁵ Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, 81.

tegas, sehingga maknanya tidak dapat ditafsirkan selain sebagai pernyataan perceraian. Karena kejelasan redaksinya, ucapan tersebut secara langsung menunjukkan kehendak untuk mengakhiri perkawinan. Contohnya adalah ketika suami mengatakan kepada istrinya, “Aku menalakmu” atau “Aku menceraikanmu,” yang secara eksplisit menyatakan putusnya hubungan perkawinan.⁵⁶

b. Talak Kinayah

Talak Kinayah, adalah talak yang diucapkan dengan lafaz yang tidak secara tegas menunjukkan perceraian, sehingga maknanya masih dapat ditafsirkan sebagai talak maupun makna lain. Contohnya seperti ucapan suami, “Saya melepas kamu,” “Kamu saya lepas,” atau “Pulanglah ke rumah orang tuamu.” Lafaz-lafaz tersebut tidak secara langsung menyebutkan kata talak, sehingga statusnya bergantung pada niat yang menyertainya. Apabila ucapan tersebut disertai dengan niat untuk menceraikan, maka talak dianggap jatuh. Namun, apabila tidak ada niat talak ketika diucapkan, maka perceraian tidak terjadi.⁵⁷

Para ulama' fiqh membagi talak ke dalam dua bagian, yaitu:

a. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan istri sedang suci dan pada masa suci tersebut belum terjadi hubungan suami istri. Talak ini dianggap sesuai dengan tuntunan syariat karena dilakukan pada waktu yang diperbolehkan dan tidak menyalahi ketentuan

⁵⁶ Daradjat, *Ilmu Fiqih*, 178.

⁵⁷ Mezi Watdila Idfi, “Penerapan Sharikh dan Kinayah dalam Perceraian,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 9 No. 2 (2024).

yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.⁵⁸ Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam Surah At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

*Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.*⁵⁹

Ayat tersebut mengandung makna bahwa apabila seorang suami hendak menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talak itu harus dilakukan dalam keadaan istri sedang suci dan pada masa suci tersebut belum terjadi hubungan suami istri. Talak tidak dianjurkan dijatuhkan ketika istri sedang haid atau dalam keadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, menjatuhkan talak sekaligus tiga dalam satu waktu juga tidak dibenarkan dalam Islam karena bertentangan dengan tata cara perceraian yang telah diatur oleh syariat.

b. *Talak Bid'i*

Talak Bid'i adalah talak dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan dalam syariat, sehingga berbeda dengan *talak sunni*. Contohnya, suami menjatuhkan talak ketika istri sedang dalam keadaan haid atau nifas, atau menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam satu waktu. Bentuk talak seperti ini dipandang tidak sejalan dengan tata cara perceraian yang diatur dalam

⁵⁸ Sujana dan Sholihah, "Talak Dan 'Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," 12.

⁵⁹ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

Islam. Adapun mengenai pengertian talak sunni dan talak bid'i beserta ketentuan yang berkaitan dengannya, akan dijelaskan lebih lanjut berdasarkan pandangan masing-masing mazhab.⁶⁰

B. Al-Dzari'ah

1. Pengertian Al-Dzari'ah

Al-Dzari'ah secara etimologi berarti perantara yang menyampaikan pada sesuatu. Adapun secara terminologi terdapat beragam definisi yang dikemukakan para ulama *ushul fiqh*.

Ulama *ushul fiqh* menyatakan *al-dzariah* adalah

هِيَ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

Al-Dzariah adalah sesuatu yang menyampaikan kepada yang dilarang dan memuat kemudharatan /kemaafsadatan.⁶¹ Pengertian ini bersifat terbatas dalam memandang *al-dzari'ah* hanya tertuju pada perkara yang dilarang saja.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mendefinisikan *al-dzari'ah*

هِيَ مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Al-Dzari'ah adalah sesuatu yang membawa atau menenjadi sarana kepada sesuatu yang dilarang ataupun yang dituntut untuk dikerjakan.⁶²

Al-Zarkasyi mendefinisikan *al-dzariah*

هِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ وَيُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ الْمَحْظُورِ

⁶⁰ Slamet Arofik, *Talak Perspektif Perbandingan Madzhab*, 3, no. 2 (2024): 17.

⁶¹ Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, 108.

⁶² Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqq'in an Rabbil'alamin, Jilid III* (Riyad: Dar Ibn Al-Jauzi), 147.

*Al-Dzari'ah adalah suatu masalah yang tampak dibolehkan namun membawa pada perbuatan yang dilarang.*⁶³

Musthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah memberi pengertian *al-dzari'ah*

هِيَ الْوَسِيلَةُ الْمُبَاحَةُ فِي ذَاتِهَا وَالَّتِي تُؤَدِّي إِلَى حَرَامٍ

*Al-Dzari'ah adalah perantara yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi membawa pada perkara yang haram.*⁶⁴

Menurut Makmur Syarif, *al-dzari'ah* secara bahasa memiliki empat bentuk. Pertama, perantara yang baik dengan tujuan yang juga baik, misalnya belajar untuk mendapatkan ilmu atau bekerja untuk mencari rezeki. Kedua, perantara yang buruk dengan tujuan yang juga buruk, seperti minum minuman memabukkan yang akhirnya menjadi jalan untuk melakukan kejahatan, misalnya merampok. Ketiga, perantara yang buruk tetapi tujuannya baik, contohnya merampok lalu hasilnya dipakai untuk membangun masjid. Keempat, perantara yang pada dasarnya baik, tetapi dipakai untuk tujuan yang buruk, seperti berdagang tetapi dijadikan sarana untuk mendapatkan riba.⁶⁵

Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan.⁶⁶ Oleh karena itu, dalam menentukan status hukum *al-dzari'ah*, yang harus diperhatikan terlebih dahulu

⁶³ Muhammad Ibn Bahadir Al-Zarkasyi, *Al-Bahru Al-Muhith Fi Ushul Al-Fiqh, Juz VI* (Kairo: Dar Al-Shafwah), 82.

⁶⁴ Mustafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, *Al-Ta'sis Ushul Fiqh Ala Dhau'i Al-Kitab Wa As-Sunnah*, 450.

⁶⁵ Misranetti Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020): 52, <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.5>.

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 160–61.

adalah tujuan yang hendak dicapai dari suatu perbuatan. Apabila sarana tersebut mengantarkan kepada kemaslahatan, maka jalan itu dapat dibuka dan hal ini dikenal dengan istilah *fath al-dzari'ah*. Sebaliknya, apabila sarana tersebut berpotensi membawa kepada mafsadat atau kerusakan, maka harus ditutup, yang dalam kajian ushul fikih disebut dengan *sadd al-dzari'ah*.⁶⁷

2. Macam-Macam *Al-Dzari'ah*

Dalam literatur ushul fikih, pembahasan mengenai *sadd al-dzari'ah* umumnya lebih luas dibandingkan dengan *fath al-dzari'ah*. Konsep *fath al-dzari'ah* relatif kurang mendapatkan perhatian khusus dari para ulama ushul, sehingga dalam banyak kitab fikih klasik maupun modern, pembahasannya tidak ditemukan secara eksplisit. Para imam mazhab pada umumnya lebih menitikberatkan pada aspek menutup jalan yang berpotensi mengarah kepada perbuatan yang dilarang atau membawa kepada kemudharatan.

Adapun terhadap hal-hal yang diperintahkan atau yang dapat mengantarkan kepada kemaslahatan yang dalam konteks ini disebut sebagai *fath al-dzari'ah* tidak banyak diuraikan secara tersendiri dalam kitab-kitab fikih. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian ulama lebih dominan pada upaya pencegahan kerusakan daripada pembahasan mengenai pembukaan sarana menuju kebaikan.

a. *Fath Al-Dzari'ah*

Fath al-dzari'ah merupakan kebalikan dari *sadd al-dzari'ah*. Secara istilah, *fath al-dzari'ah* dipahami sebagai penetapan hukum terhadap suatu perbuatan

⁶⁷ Kawakib, "Sadd Al-Dzariah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm)," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* Volume 4, No.1. (Januari 2021), <https://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/103/66>.

yang pada asalnya mubah, yang kemudian diberi status hukum boleh (*ibahah*), dianjurkan (*istihab*), atau bahkan diwajibkan (*ijab*) karena perbuatan tersebut menjadi sarana untuk mewujudkan tindakan lain yang memang dianjurkan atau diperintahkan syariat. Dengan demikian, *fath al-dzari'ah* adalah aktivitas yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dianjurkan atau diwajibkan oleh syara'.⁶⁸

Salah satu tujuan utama diberlakukannya hukum Islam adalah mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) serta mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan sarana atau *wasilah* suatu perbuatan, apabila suatu tindakan diperkirakan secara kuat akan membawa kepada kebaikan dan menghadirkan kemaslahatan, maka segala sesuatu yang menjadi perantara atau jalan menuju tindakan tersebut harus diadakan dan diwujudkan. Dengan demikian, keberadaan sarana tersebut menjadi suatu keharusan. Inilah gambaran sederhana dari konsep metode *Fath adz-Dzari'ah*, yaitu membuka jalan terhadap segala hal yang mengantarkan kepada kemaslahatan.⁶⁹

Fath al-dzari'ah merupakan hasil pengembangan dari konsep *Sadd al-dzari'ah*. *Fath al-dzari'ah* ini bisa dikatakan perkara pengecualian. Artinya awalnya segala bentuk yang dilarang agama itu tak boleh dikerjakan. Hanya ketika ada mashlahah yang lebih besar atau ditolak mafsadat yang lebih besar, maka

⁶⁸ Nasrullah Rullah, "Aplikasi Teori Sadd Al-Dzari'ah Dan Fath Al-Dzari'ah Ke Dalam Peraturan Tipikor di Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 223–42, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>.

⁶⁹ Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis 'Illat Hukum' dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (2018): 297, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>.

boleh dikerjakan.⁷⁰

Ibn Qayyim Al-Jauziyah dan Imam Al-Qarafi mengatakan bahwa *fath al-dzariah* adalah suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan, bahkan diwajibkan syara'.⁷¹

Contohnya, karena melaksanakan Salat Jumat merupakan kewajiban, maka usaha menuju masjid serta meninggalkan aktivitas lain yang menghalangi pelaksanaannya juga menjadi wajib. Jika menuntut ilmu ditetapkan sebagai kewajiban, maka segala sarana pendukungnya seperti pembangunan sekolah dan penyediaan anggaran pendidikan yang layak ikut menjadi wajib. Sebaliknya, apabila korupsi diharamkan, maka segala bentuk perbuatan yang mengarah kepada korupsi juga haram, sehingga seseorang dituntut menjaga amanah dan menjauhi segala faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi.

b. *Sadd Al-Dzari'ah*

Secara bahasa, kata *sadd* berasal dari akar kata *sadda-yasuddu-saddan*, yang berarti menutup, menghalangi, atau menyumbat, dan juga bisa diartikan mengisi atau menutup suatu celah. *Sadd Al-Dzari'ah* dalam bahasa arab yang tersusun atas dua lafad yaitu lafad *Sadd* disatu sisi dan lafad *Sadd Al-Dzari'ah* disisi lain. Lafad *sadd* bisa kita maknai mencegah (*al-man'u* = Mencegah dan *al-hasmu* = Menjaga) sedangkan lafad *Al-Dzari'ah* merupakan bentuk lafad jamak dari lafad *dzari'ah* yang mempunyai makna *at-taharruk wa al-imtidad* yaitu

⁷⁰ Abu Zahrah, *al-Imam Malik Hayatuhu wa 'Ashruh wa Fiqhuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr), 354.

⁷¹ Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 171.

Sesutu yang mempunyai penunjukan atas adanya perubahan.⁷² Selain itu, kata *al-sadd* mengandung arti sebagai mengunci sesuatu yang cacat atau rusak dan menyumbat suatu alur. Kata ini bersinonim dengan *ashlahawa autsaqa* yang berarti memperbaiki dan menguatkan.⁷³

Dalam *ushul fiqh*, *sadd al-dzarī'ah* termasuk salah satu cara yang digunakan dalam ijihad. Istilah ini terdiri dari dua kata dalam bentuk (*idafah*), yang masing-masing punya arti sendiri. Namun ketika digabungkan, keduanya memberi makna khusus yang dipakai untuk menetapkan hukum.

Menurut Imam Asy-Syatibi

التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemashlahatan untuk menuju suatu kemafsadatan”.

Sadd adzari'ah adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (*kemafsadatan*)⁷⁴ sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili perbuatan tersebut dapat dilarang atau tidak bergantung pada konsep bahwa perbuatan tersebut memiliki potensi untuk menjadi sarana terjadinya perbuatan yang sejatinya dilarang.⁷⁵

M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa *sadd al-dzari'ah* merupakan

⁷² Muhlil Musolin, “Sadd Adz-Dzarâi’: Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam,” *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 71–84, <https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-05>.

⁷³ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur Al-Afriqi Al-Mishri. *Lisan Al- ‘Arab*. (Beirut: Dar Al-Shadir, 1414 H.) Juz 3, 207.

⁷⁴ Haroen, *Ushul Fiqh I*, 161.

⁷⁵ Faridatus Syuhadak dan Badrun Badrun, “Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Ahkam Al-Ushrah,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 4, no. 2 (2012): 166, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2985>.

salah satu pengecualian dalam metode penggalan hukum Islam selain Ihtihsan. Di mana, Ihtihsan merupakan pengecualian yang merupakan kebolehan dan kemudahan sementara *sadd al-dzari'ah* merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan.⁷⁶

Dapat disimpulkan bahwa *sadd al-dzarī'ah* merupakan salah satu metode dalam hukum Islam untuk menetapkan hukum dengan cara mencegah atau menutup jalan menuju perbuatan yang awalnya terlihat baik atau mubah, tetapi berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) atau mengarah pada hal yang dilarang.⁷⁷

3. Unsur- Unsur *Al-Dzari'ah*

Secara operasional *al-dzarī'ah* memiliki 3 (tiga) komponen, yakni *al-wasīlah* (perbuatan yg menjadi dasar), *al-ifdhā* (penghubung antara sarana dan tujuan), dan *al-mutawassal ilaih* (yangdiantarkan/tujuan). Mengenai ketiga komponen *al-dzarī'ah* tersebut uraiannya adalah sebagai berikut.⁷⁸

a. *Al-Wasīlah*

Al-wasīlah adalah suatu alasan atau perbuatan yang dijadikan dasar/sarana untuk sampai kepada tujuan. Hukum asal dari *al-wasīlah* adalah mubah/boleh. *Al-wasīlah* merupakan dasar dari keberadaan *dzarī'ah*, selain *al-ifdhā* dan *al-mutawassal ilaih*. Esens dari *al-wasīlah*

⁷⁶ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Bulan Bintang, 1990), 320.

⁷⁷ Zulfikri Zulfikri dan Isniyatin Faizah, "Sadd al-Dzari'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 173, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.474>.

⁷⁸ Muhammad Idris Sarumpaet dan Dhiauddin Tanjung, "Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al-Zari'ah," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 42–57, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.3981>.

adalah bawa ia terkadang bukan menjadi tujuan yang dimaksud sejak awal. *al-wasīlah* bisa juga dilakukan dengan maksud untuk sampai pada tujuan yang lain.

b. *Al-Ifdha*

Al-Ifda' merupakan respon/proses dari *al-wasīlah* tersebut. Muhammad Hisyam al-Burhani memberikan definisi mengenai *al-ifdhâ* sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي يَصِلُ بَيْنَ طَرَفَيْ الدَّرِيْعَةِ الْوَسِيْلَةِ وَالْمُتَوَسِّلِ إِلَيْهِ

Penghubung di antara dua unsur *sadd al-dzarî'ah*, yaitu *al-wasīlah* dan *al-mutawassil ilah*. *Al-Ifdhâ* berisfiat abstrak dan maknawi. *Al-Ifdhâ* dapat diketahui secara pasti setelah terlaksana, baik melalui perbuatan maupun pengandian. *Al-Ifdhâ* terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu bentuk perbuatan (*fi'il*) dan taqdir (pengandian). *Al-Ifdhâ* yang berbentuk perbuatan adalah terwujudnya *al-mutawassal ilaih* seteah didahului oleh adanya *al-wasīlah*. Sebagai contoh, proses pembuatan anggur menjadi khamar (*almutawassal ilah*) yang didahului dengan menanam anggur (*al-wasīlah*).

Lebih lanjut, Ni'am Sholeh menjelaskan bahwa bentuk kedua dari *al-ifda'* adalah *al-ifda'* yang bersifat pengandaian (*taqdîr*), yaitu kemungkinan keterhubungan antara (*al-wasīlah*) dan (*al-mutawassal ilaih*) yang belum tentu terjadi secara langsung, tetapi memiliki potensi kuat untuk terjadi. Bentuk ini dapat muncul dalam empat situasi.

Pertama, ketika pelaku secara sengaja menggunakan suatu sarana

agar sampai pada tujuan tertentu. Contohnya adalah seseorang yang menikahi perempuan yang telah ditalak tiga dengan maksud agar perempuan tersebut menjadi halal kembali bagi mantan suami pertamanya. Dalam hal ini, sarana memang digunakan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu.

Kedua, pelaku tidak secara langsung berniat menjadikan sarana tersebut sebagai jalan menuju tujuan tertentu, tetapi dalam praktik sosial yang lazim terjadi, sarana itu biasanya mengantarkan pada tujuan tersebut. Artinya, walaupun tidak ada niat khusus, secara kebiasaan hubungan antara sarana dan tujuan sudah cukup kuat.

Ketiga, pelaku tidak sengaja menjadikan suatu perbuatan sebagai sarana, namun perbuatan itu tetap berpotensi mengarah pada tujuan tertentu, baik secara nyata maupun dalam bentuk kemungkinan. Misalnya, larangan mencela sesembahan orang musyrik. Meskipun tidak dimaksudkan untuk menimbulkan reaksi, perbuatan tersebut berpotensi memicu balasan berupa celaan terhadap Allah Swt., sehingga dilarang demi mencegah dampak yang lebih besar.

Keempat, pelaku tidak bermaksud menjadikan suatu perbuatan sebagai jalan menuju mafsadah, tetapi esensi dari perbuatan itu sendiri berpotensi menimbulkan akibat yang berbahaya. Contohnya adalah menggali sumur di jalan yang sering dilalui orang. Pada dasarnya menggali sumur untuk memperoleh air adalah perbuatan yang dibolehkan, tetapi menjadi terlarang apabila berpotensi membahayakan orang lain.

Dalam hal ini, potensi bahaya tersebut disebut sebagai *al-ifdā' al-taqdīrī*.

Ni'am Sholeh juga menegaskan bahwa kuat atau lemahnya *al-ifdā'* dipengaruhi oleh dua hal, yaitu adanya unsur kesengajaan pelaku dalam menggunakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, serta besarnya potensi terjadinya pelanggaran berdasarkan pengalaman atau realitas yang pernah terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, semakin besar kemungkinan suatu sarana mengantarkan kepada pelanggaran, maka semakin kuat pula alasan untuk menutupnya.

c. *Al-Mutawassil 'Ilah* (Tujuan)

Pada hakikatnya, *al-mutawassil ilaih* merupakan tujuan akhir yang menjadi sasaran dari suatu perbuatan (*al-wasīlah*), dan dalam konteks *sadd al-dzarī'ah*, tujuan tersebut biasanya berupa sesuatu yang dilarang (*al-mamnū'*). Artinya, *al-mutawassal ilaih* harus memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang memang dilarang oleh syariat serta secara logis memungkinkan untuk terjadi, bukan sesuatu yang mustahil. Dengan demikian, keberadaan *al-mutawassal ilaih* menjadi dasar dalam menilai kualitas suatu perantara, apakah hubungan antara sarana dan tujuan itu kuat atau hanya bersifat lemah dan jauh kemungkinan terjadinya.

Semakin besar kemungkinan suatu sarana mengantarkan pada tujuan yang dilarang, maka semakin kuat pula alasan untuk menutupnya. Sebaliknya, apabila hubungan antara sarana dan tujuan tersebut lemah atau jarang terjadi, maka penilaian hukumnya dapat berbeda. Sejalan dengan unsur-unsur dalam *sadd al-dzarī'ah*, keterkaitan antara *al-wasīlah*, *al-*

ifdā', dan *al-mutawassal ilaih* harus dianalisis secara menyeluruh sebelum menetapkan apakah suatu perbuatan perlu ditutup atau tidak, sehingga semula dibolehkan menjadi dilarang yaitu:

- 1). perbuatan tersebut dapat membawa kepada kerusakan;
- 2). kerusakan lebih kuat daripada kemaslahatannya; dan
- 3). unsur kemanfaatan ternyata lebih banyak.

4. Klasifikasi *Al-Dzari'ah*

Para Ulama mengklasifikasikan *Al-Dzari'ah* menjadi dua bagian, yaitu *al-dzari'ah* dilihat dari jenis kemafsadatan yang ditimbulkan, dan *al-dzari'ah* ditelisik dari aspek kualitas kemafsadatan yang ditimbulkan.⁷⁹

a. *Al-Dzari'ah* dari aspek jenis kemafsadatan yang ditimbulkannya Ibn Qayyim al-Jauziyah mengklasifikasikan *al-dzari'ah* dari aspek kemafsadatan yang ditimbulkannya, dalam dua bagian:⁸⁰

1.) Suatu perantara dapat dinilai terlarang apabila terbukti mengantarkan kepada mafsadat. Misalnya, perbuatan meminum minuman keras yang pada akhirnya menimbulkan mabuk dan menghilangkan kesadaran, atau perbuatan zina yang dapat menyebabkan bercampurnya nasab serta berbagai dampak negatif lainnya. Dalam konteks ini, sarana tersebut dilarang bukan hanya karena perbuatannya semata, tetapi juga karena akibat yang ditimbulkan darinya.

2.) Suatu perantara pada dasarnya dapat mengarah kepada perbuatan yang

⁷⁹ Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh Dalil-Dalil, Sumber-Sumber, dan Komponen-Komponen Hukum Islam* (Malang: Madani, 2023), 203.

⁸⁰ Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqq'in an Rabbil'alamin*, 148; Muhammad Ibn Salamah, *Al-Ta'sis Ushul Fiqh Ala Dhau'i Al-Kitab Wa As-Sunnah*, 451.

dibolehkan atau bahkan dianjurkan, namun bisa berubah menjadi terlarang apabila dijadikan sarana untuk melakukan perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja maupun tanpa kesengajaan sejak awal. Penilaian terhadap perantara tersebut tidak hanya dilihat dari bentuk lahiriah perbuatannya, tetapi juga dari tujuan dan dampak yang ditimbulkannya. Contohnya adalah praktik nikah muhallil, yaitu ketika seseorang menikahi perempuan yang telah ditalak tiga dengan maksud agar perempuan tersebut dapat kembali dinikahi oleh suami pertamanya setelah diceraikan oleh suami kedua; meskipun pernikahan pada dasarnya dibolehkan, namun apabila diniatkan sebagai rekayasa, maka hukumnya menjadi bermasalah.

Lebih lanjut, Ibn Qayyim al-Jauziyah mengklasifikasikan *al-dzariah* menjadi dua macam:

- a. *Mashlahah* perbuatan itu lebih kuat dari *mafsadat-nya*.
- b. *Mafsadat* perbuatan itu lebih kuat dari *mashlahah-nya*.

Kedua bentuk *al-dzari'ah* ini dibagi lagi menjadi empat bagian.⁸¹

- 1.) Perbuatan yang mesti berdampak kepada suatu mafsadat. Seperti meminum minuman keras yang berefek pada mafsadat mabuk, zina mengakibatkan percampurab sperma, melukai kehormatan, dan menimbulkan permusuhan.
- 2.) Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, namun dimaksudkan

⁸¹ Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqq'in an Rabbil'amin*, 149; Muhammad Ibn Salamah, *Al-Ta'sis Ushul Fiqh Ala Dhau'i Al-Kitab Wa As-Sunnah*, 453.

sebagai perantara untuk melakukan suatu mafsadat. Seperti nikah tahlil sebelumnya, transaksi jual beli yang bertujuan untuk dibuat sarana praktik riba.

3.) Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan dan tidak ditujukan sebagai perantara kepada suatu mafsadat, tetapi biasanya/umumnya berefek kepada suatu mafsadat (mafsadat yang ditimbulkan lebih kuat dari mashlahah), seperti mencela sesembahan orang-orang musyrik yang diduga kuat akan menyebabkan munculnya celaan yang sama kepada Allah Swt.

4.) Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, namun terkadang perbuatan itu berakibat kepada suatu mafsadat, seperti melihat wanita yang dipinang.

b. *Al-Dzari'ah* dari aspek potensi mafsadat yang ditimbulkannya Imam al-Syâhibi membelah *al-dzarî'ah*, ditelisik dari segi potensi mafsadat, menjadi empat bagian, yaitu:⁸²

1.) Perbuatan yang dilakukan itu berakibat kepada mafsadat secara pasti (*qath'ti*), seperti seseorang menggali sumur di depan pintu rumah orang lain pada malam hari, sekiranya orang yang masuk bisa terjerumus. Perbuatan semacam ini dilarang syarak, dan pelakunya dianggap melakukan perbuatan penganiayaan pada orang lain. Jika pemilik rumah atau orang lain jatuh ke sumur itu, maka pembuat lubang harus bertanggungjawab.

⁸² Asy-Syathibi al-Lakhmi Abu Ishaq Ibrahim, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh, Juz II* (Maktabah al-Tijariyah), 358; Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, 109.

2.) Perbuatan yang dilakukan itu jarang membawa kepada mafsadat. Perbuatan ini hukumnya boleh, karena yang diperhatikan syarak dalam menetapkan hukum adalah mashlahah bukan mafsadat yang bersifat jarang. Misalnya menggali sumur di tempat yang biasanya tidak menjerumuskan orang lain atau menjual makanan yang pada lumrahnya tidak menimbulkan mudharat pada orang yang memakannya.

3.) Perbuatan yang dilakukan itu sering kali atau besar kemungkinan berakibat kepada mafsadat, seperti menjual senjata di daerah peperangan atau menjual anggur kepada produsen minuman keras. Perbuatan semacam ini dilarang karena diduga kuat bisa mengakibatkan pada mafsadat.

4.) Perbuatan yang dilakukan itu hukum *ashal*-nya boleh, tetapi besar kemungkinan perbuatan tersebut berakibat kepada mafsadat. Misalnya, jual beli yang dinamakan *bai' al-'âjal*, karena sering kali berdampak kepada praktik riba. Masalah ini terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama. Jika sudut pandang hanya diarahkan pada *ashal* jual beli, maka jual beli semacam ini boleh. Ini pandangan yang dikemukakan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Alasannya, karena jual beli seperti itu diduga kuat bisa membawa pada mafsadat tidak ada dan bersifat kemungkinan semata. Sementara jika arah pandang ditujukan pada banyaknya mafsadat yang diakibatkan dari perbuatan tersebut (*bai' al-'âjal*), maka perbuatan ini diharamkan. Ini pandangan yang dilontarkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Ada tiga argument yang mendasari

pendapat ini, yaitu:⁸³

- a.) Tujuan yang menyeret pada riba perlu dipertimbangkan, meskipun tujuan itu sendiri sult distandari dan bersifat *al-zhanniyyah al-ghálibah* (dugaan kuat). Sebab banyaknya perbuatan itu menjerumuskan pada *mafsadat* sekalipun tidak segera menjadikannya hampir pasti membawa pada riba. Selain itu, sikap *ihtiyath* (kehati-hatian) tetap diperhatikan dalam beramal. Dugaan kuat *bai al-'âjal* bisa menjerumuskan pada riba dapat dijadikan alasan keharamannya, karena berlandaskan pada kaidah:
- b.) Dalam *bai al-âjal* terdapat dua *ashal* (dasar) yang kontradiktif. Pada dasarnya jual beli itu dibolehkan dengan catatan rukun dan syaratnya terpenuhi (*ashal pertama*) dan menjaga seseorang agar tidak membuat mudharat pada orang lain (*ashal kedua*). Dalam hal ini, *ashal* kedua yang perlu diunggulkan karena *bai al-'âjal* sering kali berdampak pada *mafsadat* karena *bai al-'âjal* dilarang selaras dengan metode *sad al-dzarîah* (menutup jalan pada kerusakan dan keburukan).
- c.) Terdapat sejumlah *nash* yang menerangkan haram/ dilarangnya perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan pada *mafsadat* (sekalipun tidak bersifat *ghálibah/* dominan dan belum pasti), meskipun pada dasarnya perbuatan itu dibolehkan. Contohnya, larangan berkhalwat bagi laki-laki dengan perempuan yang bukan

⁸³ Asy-Syathibi al-Lakhmi Abu Ishaq Ibrahim, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh, Juz II*, 361.

mahramnya dan perempuan dilarang bepergian lebih dari tiga hari tanpa mahram (HR. al-Bukhâri dan Muslim). Rasulullah saw., juga melarang dalam membangun masjid di atas kuburan dan salat menghadap kuburan (HR. Bukhâri dan Muslim). Rasulullah saw., pun melarang mengawini wanita sekaligus bibinya dari jalur ibu maupun ayah karena perbuatan tersebut dapat memutus ikatan kekerabatan. Rasulullah saw., melarang meminang dan menikahi perempuan yang sedang ber'iddah hingga ia tidak menyembunyikan kondisi iddah-nya. Rasulullah saw., melarang perempuan yang sedang menjalani 'iddah wafat agak tidak memakai wangi-wangian dan berhias diri. Rasulullah saw., melarang berpuasa pada hari raya. Semua perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah saw., tersebut dikhawatirkan dapat membawa pada mafsadat, sekalipun mafsadat yang akan diakibatkan itu bersifat *ghalabah al-zhan* (dugaan kuat) atau *qath'i* (pasti).⁸⁴

Secara garis besar ada dua sudut pandang dalam memperhatikan *al-dzari'ah*:⁸⁵

- 1.) Dilihat dari aspek motivasi yang mendorong seseorang melakukan sesuatu, baik tujuannya membawa pada yang halal, maupun yang haram. Misalnya, seseorang yang menikahi perempuan yang telah ditalak suaminya sebanyak tiga kali dengan tujuan supaya suami pertama halal kembali menikahinya, bukan dengan tujuan untuk hidup dalam rumah

⁸⁴ Muhammad Ibn Salamah, *Al-Ta'sis Ushul Fiqh Ala Dhau'i Al-Kitab Wa As-Sunnah*, 455.

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), 178.

tangga yang harmonis, bahagia, dan tenteram. Pernikahan dengan maksud semacam ini dilarang syarak.

2.) Ditelisik dari aspek akibat negatif yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan. Jika perbuatan tersebut membawa pada *mashlahah*, boleh untuk dikerjakan. Sebaliknya, bila perbuatan tersebut bisa membawa pada *mafsadat* maka dilarang untuk dikerjakan. Seperti, seorang muslim mencela berhala (sesembahan orang-orang musyrik) dengan niat ikhlas beribadah kepada Allah Swt. Namun, efek negatif celaan ini berdampak pada perbuatan yang lebih buruk, orang-orang musyrik membalas dengan celaan yang sama dan bahkan lebih buruk kepada Tuhan umat Islam. Hal itu dilakukan karena mereka tidak mengetahuinya. Karenanya, perbuatan semacam itu dilarang. Niat baik saja tidak cukup, tapi butuh memperhatikan akibat yang ditimbulkan.

5. Posisi *Dzari'ah* menurut Ulama

Tidak terdapat dalil yang bersifat tegas dan pasti, baik berupa nash maupun ijma' ulama, yang secara eksplisit menetapkan kebolehan ataupun larangan penggunaan *saddu al-dzari'ah*. Oleh karena itu, penerapan konsep ini sepenuhnya didasarkan pada ijtihad, dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian dalam beramal agar terhindar dari perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan.⁸⁶

Mayoritas ulama pada dasarnya menjadikan pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan sebagai landasan dalam penetapan hukum. Dengan demikian, jumhur ulama pada prinsipnya menerima penggunaan metode *saddu al-dzari'ah*,

⁸⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, 403–404.

meskipun terdapat perbedaan dalam kadar dan ruang lingkup penerapannya di antara mereka. Di kalangan ulama Malikiyah, yang dikenal kuat menitikberatkan aspek mashlahat, metode *saddu al-dzari'ah* digunakan secara lebih luas dan intensif sebagai bagian dari pendekatan hukum yang mereka anut.

Amir mengemukakan bahwa Mustafa Syalabi mengklasifikasikan pandangan para ulama mengenai *sadd al-dzari'ah* ke dalam tiga kategori, yakni:⁸⁷

- a. *Dzari'ah* yang secara pasti atau berdasarkan dugaan kuat akan mengantarkan pada kerusakan, sebagaimana jenis *dzari'ah* pertama dan kedua dalam klasifikasi al-Syatibi. Terhadap bentuk ini, para ulama sepakat untuk menutup dan melarangnya. Kesepakatan tersebut tercermin dalam literatur fikih berbagai mazhab yang menegaskan keharaman perbuatan seperti menggali lubang di jalan yang biasa dilalui orang karena berpotensi membahayakan, menjual anggur kepada pembuat minuman keras, serta menjual senjata kepada pihak yang diketahui akan menggunakannya untuk melakukan kejahatan.
- b. *Dzari'ah* yang hanya memiliki kemungkinan kecil untuk menimbulkan kemudharatan atau pelanggaran, sebagaimana *dzari'ah* bentuk keempat dalam klasifikasi al-Syatibi. Dalam kategori ini, para ulama sepakat untuk tidak melarangnya, sehingga pintu *dzari'ah* tidak perlu ditutup. Oleh karena itu, tidak ditemukan larangan dalam kitab-kitab fikih terhadap aktivitas menanam dan memperjualbelikan anggur, memproduksi serta menjual alat tajam dalam kondisi normal, maupun menggali lubang di kebun pribadi yang tidak dilalui orang.

⁸⁷ Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* 404–405.

c. *Dzari'ah*. yang berada pada posisi pertengahan antara potensi menimbulkan kerusakan dan tidak menimbulkan kerusakan, sebagaimana *dzari'ah* bentuk ketiga dalam klasifikasi al-Syatibi. Terhadap kategori ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mustafa Syalabi menjelaskan bahwa Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat *dzari'ah* dalam kategori ini perlu ditutup dan dilarang, karena dikhawatirkan dapat mengantarkan pada kemudharatan.

Ada beberapa kalangan ulama ikhtilaf terkait penggunaan *sadd al-dzariah* sebagai metode dalam menemukan hukum, ikhtilaf tersebut disimpulkan dalam bentuk penggolongan, diantaranya:

a. Golongan yang menerima sepenuhnya

Para ulama yang menerima *sadd al-dzari'ah* sebagai metode dalam beristinbāt hukum pada umumnya merupakan mayoritas ulama yang mengutamakan pertimbangan manfaat dan mudarat dalam penetapan hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat dan cara penerapannya. Kalangan ulama yang secara konsisten menjadikan *sadd al-dzari'ah* sebagai metode istinbāt adalah mazhab Malikiyah dan Hanabilah, karena kedua mazhab tersebut memandang penting upaya pencegahan terhadap perbuatan yang berpotensi menimbulkan mafsadat demi menjaga kemaslahatan dan tujuan syariat. Golongan yang tidak menerima sepenuhnya.⁸⁸ Karena adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep *sadd al-dzari'ah* salah satunya dalam Q.S Al-An'am ayat 108:

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 888.

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَاً لَفُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ

Artinya: Mereka berkata, “Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya (Nabi Muhammad)?” Andaikata Kami turunkan malaikat, niscaya selesailah urusan (mereka dibinasakan karena pengingkaran) kemudian mereka tidak lagi ditangguhkan (sedikit pun untuk bertobat).⁸⁹

Pada dasarnya, memaki sesembahan selain Allah pada asal hukumnya dibolehkan. Namun, dalam Islam terdapat larangan untuk memaki sesembahan selain Allah karena dikhawatirkan perbuatan tersebut dapat melampaui batas dan dilakukan tanpa dasar ilmu, sehingga justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Dari perumpamaan tersebut dapat dipahami bahwa pada umumnya suatu perbuatan yang pada asalnya dibolehkan dapat berubah hukumnya menjadi terlarang apabila berpotensi menimbulkan mafsadat. Oleh karena itu, demi mencegah terjadinya kemudharatan, perbuatan tersebut pada akhirnya dihukumi dilarang untuk dilakukan.

b. Golongan yang tidak menerima sepenuhnya

Ulama yang tidak menerima sepenuhnya *sadd al-dzari’ah* Adalah madzhab Hanafi dan madzhab Syafi’i. Kalangan ini menolak *sadd al-dzari’ah* sebagai metode dalam beristinbath pada kasus tertentu.⁹⁰ Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwa Imam Hanafi dan Imam Syafi’i terkadang dalam kondisi tertentu menggunakan *sadd al-dzari’ah*. Contoh Imam Syafi’i melarang seseorang mencegah air mengalir kesawah dan Perkebunan, larangan Imam Syafi’i tersebut berdasarkan prinsip *sadd al-dzari’ah* yaitu Tindakan mencegah mendapatkan

⁸⁹ Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

⁹⁰ Ibrahim bin Mahna bin Abdillah Mahanna, *Sadd Dzari’ah ‘Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah* (Dar Al-Fadhilah, 2004), 66–68.

sesuatu yang diharamkan oleh Allah dari perbuatan yang menghalalkan sesuatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Karena air tersebut adalah rahmat dari Allah yang diharamkan bagi siapa saja.⁹¹

c. Golongan yang menolak *sadd al-dzariah* sebagai metode istinbath

Ulama yang menolak metode *sadd al-dzari ah* secara mutlak adalah ulama Zhahiriyyah. Penolakan itu secara panjang lebar diberitakan oleh Ibnu Hazm yang intisarinya adalah sebagai berikut:⁹²

- 1.) Hadist yang dijadikan landasan oleh ulama yang mengamalkan metode *saddu al-dzari'ah* dinilai lemah, baik dari segi sanad maupun dari pemahaman maknanya. Hadis tersebut diriwayatkan dalam berbagai redaksi dengan perbedaan perawi. Adapun makna yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa yang diharamkan adalah aktivitas menggembala di dalam kawasan yang terlarang, sedangkan menggembala di wilayah sekitar kawasan tersebut tidak termasuk perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, hukum antara menggembala di dalam kawasan terlarang dan di sekitarnya tidak dapat disamakan. Dengan demikian, perbuatan menggembala di sekitar kawasan terlarang kembali kepada hukum asal, yaitu mubah (boleh).
- 2.) Dasar pemikiran *saddu al-dzari'ah* merupakan hasil ijtihad yang bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan. Sementara itu, ulama Zhahiriyyah secara tegas menolak bentuk ijtihad yang menggunakan *ra'yu* (daya nalar) semacam ini.

⁹¹ Ahmad Wafaq bin Mukhtar, *Maqasid asy-Syar'iyah 'inda Imam Asy-Syafi* (Dar As-Salam, 2014), 248.

⁹² Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*.

3.) Hukum syara' hanya mencakup ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah Swt. dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama. Adapun ketetapan hukum yang bersumber di luar ketiga dalil tersebut tidak termasuk dalam kategori hukum syara'. Dalam kaitannya dengan *saddu al-dzari'ah*, bentuk kehati-hatian yang hukumnya ditetapkan berdasarkan nash atau ijma' pada dasarnya hanya berkaitan dengan hukum pokok (*maqâshid*). Sementara itu, hukum yang melekat pada sarana (*wasilah* atau *dzari'ah*) tidak pernah ditetapkan secara langsung oleh nash maupun ijma'. Oleh karena itu, metode penetapan hukum seperti ini ditolak, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Surah an-Nahl. (16): 116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

*Artinya: Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, "Ini halal dan ini haram," untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.*⁹³

Berdasarkan argumentasi tersebut, kalangan Zhahiriyyah secara tegas menolak penerapan *saddu al-dzari'ah*.

6. Kehujjahan Al-Dzariah

Landasan hukum *sadd al-dzari'ah* pada dasarnya tidak diungkapkan secara *qath'i* dalam nash maupun ijma' ulama terkait penggunaan *sadd al-dzari'ah*, akan tetapi dapat ditemukan beberapa nash yang mengindikasikan

⁹³ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

secara implisit dasar hukum *sadd al-dzari'ah*, diantaranya;

a. Al-Quran

Allah berfirman pada QS. Al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Dan janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. (Q.S Al-An'am, 6:108)⁹⁴

Dengan intisari bahwa ayat ini mengingatkan khususnya dikalangan muslim untuk tidak mencela atau mencaci-maki tuhan-tuhan yang disembah oleh orang lain selain Allah. Allah mengingatkan bahwa jika kaum muslim mencela sesembahan mereka dengan cara yang tidak layak, mereka juga akan mencela Allah tanpa pengetahuan yang benar. Oleh karena itu, ayat ini juga menegaskan bahwa setiap umat memiliki keyakinan dan amal perbuatan mereka sendiri, dan mereka semua akan kembali kepada-Nya di hari kiamat. Dan Allah akan memberitahu mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 108

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan, "Rā'inā." Akan tetapi, katakanlah, "Unzurnā" dan dengarkanlah. (Q.S Al-Baqarah,

⁹⁴ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

2:104)⁹⁵

Pada ayat tersebut Allah Swt. Melarang orang mukmin membalas cacian yang dilakukan orang yahudi kepada Nabi Saw. Orang-orang yahudi memakai kata Ra'I (yang bodoh) untuk mencaci Nabi Saw.

b. As-Sunnah

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ
فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَادَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَمْتُ لِيهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَلَّهَا قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ قَالَ فَعُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ
بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ بِمَنْزِلَتِكَ
قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

“Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, „Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah“. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?”. Rasulullah Saw. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. Al-Miqdad berkata, “Aku berkata, „Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?”. Rasulullah Saw. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu

⁹⁵ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafaz|kan tersebut.⁹⁶

Hadist di atas berisi larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, *la ilaha illallah*, meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qad 'Iyad menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Karena begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.

Dalam Hadist diriwayatkan oleh Ma'mar bin Abu Ma'mar salah satu Bani Adi bin Ka'b, berkata Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidaklah seseorang menimbun barang, kecuali telah berbuat salah." Kemudian aku katakan kepada Sa'id; sesungguhnya engkau menimbun. Ia berkata; dan Ma'mar pernah menimbun. Abu Daud berkata; dan aku bertanya kepada Ahmad; apakah hukrah itu? Ia berkata; sesuatu yang padanya terdapat kehidupan manusia. Abu Daud berkata; Al Auza'i berkata; muhtakir adalah orang yang datang ke pasar untuk membeli apa yang dibutuhkan orang-orang dan menyimpannya.

Berdasarkan konteks percakapan konteks percakapan antara Abu Daud, Sa'id, dan Ma'mar, Sa'id ditegur karena menimbun barang. Namun, Sa'id memberikan alasan bahwa Ma'mar juga pernah menimbun. Kemudian Abu Daud bertanya kepada Ahmad tentang makna "hukrah" dalam konteks ini, dan Ahmad

⁹⁶ Imam Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Mustaqim, 2002), 57.

menjelaskan bahwa "hukrah" merujuk pada sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia. Dalam penjelasan terakhir, Al Auza'i menyebutkan bahwa "muhtakir" adalah orang yang datang ke pasar untuk membeli barang yang dibutuhkan orang lain dan menyimpannya. Ini menunjukkan bahwa menimbun barang dengan niat membantu orang lain atau memenuhi kebutuhan masyarakat dapat diterima, sedangkan menimbun barang tanpa alasan yang jelas dianggap tercela.

Jadi, simpulan dari hadis ini adalah menimbun barang secara berlebihan tanpa kebutuhan yang jelas dianggap sebagai perbuatan yang salah, sementara menimbun barang dengan niat membantu orang lain atau memenuhi kebutuhan masyarakat dapat diterima

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Talak Oleh Suami Terhadap Istri Narapidana Kasus Narkotika Pada Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr Di Pengadilan Agama Mojokerto

Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya dengan menggunakan sistem e-Court. Sejak awal, Majelis memastikan bahwa pengajuan perkara telah memenuhi ketentuan administratif dan prosedural sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Elektronik beserta perubahannya. Keabsahan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2025 juga diteliti secara cermat, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994. Identitas advokat yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal Advokat pun dinilai sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan terpenuhinya legalitas tersebut, kuasa Pemohon berhak mewakili Pemohon dalam seluruh rangkaian persidangan. Dalam kajian hukum peradilan agama, kedudukan para pihak sebagai subjek hukum harus dipastikan sejak awal

untuk menjamin bahwa permohonan yang diajukan memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan kompetensi absolut pengadilan.⁹⁷

Setelah memastikan aspek administratif, Majelis melanjutkan pemeriksaan pada tahap pemanggilan para pihak. Termohon telah dipanggil melalui mekanisme pemanggilan elektronik dan pengiriman surat tercatat sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022, namun tidak pernah hadir di persidangan. Ketidakhadiran Termohon mengakibatkan perkara diperiksa secara verstek. Oleh karena itu, majelis hakim memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek. Meskipun demikian, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pembuktian.⁹⁸

Meskipun demikian, Majelis tetap berpedoman pada asas kehati-hatian dengan menekankan bahwa perkara perceraian tidak dapat diputus hanya berdasarkan ketidakhadiran salah satu pihak. Dalil perceraian tetap harus dibuktikan secara sah, karena perceraian adalah perkara yang berdampak langsung pada kelangsungan keluarga dan hubungan keperdataan lainnya. Oleh sebab itu, Majelis berpegang pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama, Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, serta dasar-dasar yang ditegaskan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Majelis berupaya menjaga prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam memutus perkara keluarga.

⁹⁷ Arditio Dwianto dkk., “Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016),” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (2022): 1–23, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.144>.

⁹⁸ Baharudin Baharudin dkk., “Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Verstek pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk,” *Amsir Law Journal* 4, no. 2 (2023): 246–53, <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.190>.

Berdasarkan pemeriksaan persidangan, majelis hakim menemukan beberapa fakta hukum yang relevan. Pertama, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan masih terikat dalam perkawinan. Kedua, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga. Ketiga, terbukti bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu dan tidak lagi menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya. Fakta ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan. Dalam kajian akademik, kesesuaian antara keterangan saksi dan dalil permohonan merupakan unsur penting dalam pembuktian perkara perceraian.⁹⁹

Sejalan dengan proses persidangan, Majelis tetap berusaha menjalankan kewajiban hukum berupa upaya perdamaian, meskipun perkara diperiksa secara verstek. Nasihat agar suami-istri kembali rukun tetap diberikan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 130 HIR dan Pasal 82 Undang-Undang Peradilan Agama serta Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975. Namun tidak ada titik temu karena Termohon tidak pernah hadir dan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai. Upaya mediasi secara formal tidak dapat dilaksanakan, karena syarat kehadiran kedua belah pihak tidak terpenuhi. Majelis mencatat bahwa ketidakhadiran Termohon menunjukkan tidak adanya iktikad baik untuk mempertahankan rumah tangga,

⁹⁹ Nurul Rifdah Herman dkk., "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mahdiah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.36874>.

sehingga mempengaruhi penilaian Majelis terhadap keadaan rumah tangga para pihak.

Sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim terlebih dahulu menilai aspek formil, meliputi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Mojokerto, kedudukan hukum para pihak, serta keabsahan proses beracara. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menempatkan asas kepastian hukum dan tertib prosedur sebagai dasar sebelum menilai pokok perkara. Selanjutnya, hakim mempertimbangkan aspek materil, yaitu fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan kembali. Hakim menilai bahwa kondisi tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan akademik yang menyatakan bahwa perselisihan berkelanjutan merupakan alasan dominan dalam putusan perceraian di peradilan agama.¹⁰⁰

Pertimbangan puncak hakim adalah penilaian bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah rusak justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, majelis hakim memandang bahwa perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat bagi para pihak. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai metode tertentu.¹⁰¹

¹⁰⁰ Fitriyani Fitriyani dkk., "The Judges' Legal Consideration on Divorce of Nushūz Cases at the Kupang High Religious Court: Gender Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 3 (2023): 1971, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i3.14425>.

¹⁰¹ Kalsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri dalam Kasus Cerai talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A," 2019.

Pemohon mengajukan dua alat bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan dalil permohonannya. Bukti P.1 berupa identitas diri menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Mojokerto, sehingga memperkuat kompetensi relatif Pengadilan Agama Mojokerto untuk memeriksa perkara ini sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama. Bukti P.2 berupa Buku Nikah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah secara agama dan negara sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian. Dua orang saksi Pemohon merupakan pihak yang mengenal kehidupan rumah tangga para pihak secara langsung. Majelis menilai bahwa kesaksian mereka memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171–172 HIR dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kesaksian tersebut konsisten satu sama lain dan memberikan gambaran objektif mengenai kondisi rumah tangga para pihak.

Berdasarkan seluruh alat bukti, Majelis memperoleh fakta bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun. Namun sejak tahun 2023, hubungan keduanya mulai memburuk. Mereka sering terlibat pertengkaran dan perselisihan yang tidak kunjung selesai. Situasi semakin memburuk ketika Termohon terlibat kasus pidana narkoba jenis sabu-sabu, baik dalam penggunaan maupun peredarannya. Peristiwa tersebut mengejutkan Pemohon dan memperlebar jurang konflik di antara mereka. Sejak dua tahun terakhir, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dan tidak menjalankan hak serta kewajiban sebagai suami-istri. Meskipun keluarga kedua belah pihak telah berupaya menengahi, keadaan rumah tangga tidak dapat dipulihkan. Majelis

akhirnya menyimpulkan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami *marriage breakdown* atau keretakan total yang tidak dapat diperbaiki.

Majelis kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan dasar normatif perceraian sebagaimana terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Ketiga peraturan tersebut menegaskan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Bahkan, melalui rumusan SEMA Tahun 2022 dan SEMA Tahun 2023, Mahkamah Agung menguatkan bahwa syarat pisah tempat tinggal minimal enam bulan harus terpenuhi, kecuali jika terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus ini, Majelis menemukan bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun. Dengan demikian, seluruh unsur normatif terpenuhi secara utuh.

Pada tahap selanjutnya, Majelis menggunakan pendekatan kaidah fihiyyah untuk menilai apakah mempertahankan atau memutuskan ikatan perkawinan lebih membawa kemaslahatan. Dalam pertimbangannya, Majelis mengutip kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yaitu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Menurut Majelis, mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan mengakibatkan kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi Pemohon, Termohon, maupun masa depan anak mereka. Oleh sebab itu, perceraian dianggap sebagai pilihan yang lebih maslahat dalam situasi ini. Pemaknaan Majelis terhadap kaidah tersebut

menunjukkan bahwa aspek kemaslahatan keluarga tetap menjadi pertimbangan utama dalam putusan.

Setelah seluruh unsur pembuktian dan landasan hukum terpenuhi, Majelis menyatakan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan. Majelis memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto. Talak tersebut merupakan talak pertama karena pasangan belum pernah bercerai sebelumnya, sehingga masih dimungkinkan bagi suami untuk rujuk selama masa iddah berlangsung. Akhirnya, Majelis membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai Pasal 89 Undang-Undang Peradilan Agama. Seluruh rangkaian pertimbangan tersebut kemudian dituangkan dalam amar putusan yang menjadi penutup pemeriksaan perkara ini.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim dalam amar putusannya mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Amar putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menetapkan putusnya ikatan perkawinan, tetapi juga memberikan kepastian hukum mengenai status para pihak pasca perceraian. Dalam kajian hukum keluarga Islam, kejelasan

amar putusan dipandang sebagai unsur penting untuk mencegah sengketa lanjutan di kemudian hari.¹⁰²

B. Analisis Perkara Cerai Talak Pada Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr Perspektif *Dzari'ah*

Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr mengenai cerai talak terhadap istri yang berstatus sebagai narapidana kasus narkoba tidak hanya dapat dipahami sebagai penyelesaian formal atas sengketa rumah tangga, tetapi juga dapat dianalisis lebih mendalam dari perspektif hukum islam, khususnya melalui teori *al-dzari'ah*.

Dzari'ah diterapkan dalam suatu permasalahan dengan menerapkan 3 unsur. Diantara unsur tersebut adalah sarana (*al-wasilah*), penghubung antara sarana dan tujuan (*al-iftidha'*) dan tujuan (*al-mutawassal ilaih*).¹⁰³ Teori *al-dzari'ah* ini menekankan pentingnya melihat suatu perbuatan hukum sebagai sarana (*wasilah*) yang dapat mengantarkan kepada kemashlahatan atau sebaliknya menimbulkan kemafsadatan. Oleh karena itu analisis ini bertujuan untuk menilai apakah cerai talak dalam putusan tersebut dapat diposisikan sebagai bentuk penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yakni segala sesuatu yang dilarang dalam agama, menjadikannya sebagai salah satu dasar dalam hukum Islam.¹⁰⁴

¹⁰² Eka Susylawati, "Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 3, no. 1 (2019): 81–94, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2598>.

¹⁰³ Muhammad Idris Sarumpaet dan Dhiauddin Tanjung, "Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha," 46.

¹⁰⁴ Zulkifli Y. Bumulo dan Zainal Azwar, *Analisis Ijtihad Syekh Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Haramnya Talak Mu'allaq Perspektif Saddu Al-Dzari'ah*, 11, no. 1 (2025).

1. Analisis Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr menggunakan *Sadd Adz-Dzari'ah*

a. Status Istri Narapidana Narkotika sebagai Faktor Pembuka Mafsadah (*al-wasilah*)

Status Termohon sebagai narapidana kasus narkotika bukan sekedar persoalan hukum pidana, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan rumah tangga. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam hukum Islam karena mengandung unsur kerusakan yang nyata. Ketika perbuatan tersebut telah berujung pada pidana penjara, maka konsekuensinya adalah hilangnya kemampuan istri untuk menjalankan kewajiban rumah tangga secara normal.

Apabila perkawinan tetap dipertahankan dalam kondisi demikian, terdapat potensi terbukanya berbagai mafsadah, antara lain:

- 1.) Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri secara seimbang.
- 2.) Terjadinya tekanan psikologis dan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga.
- 3.) Timbulnya stigma sosial yang berdampak pada kehormatan dan ketenangan hidup suami.
- 4.) Terbukanya kemungkinan kerusakan lanjutan akibat relasi rumah tangga yang tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam kerangka *sadd al-dzari'ah*, kondisi ini menunjukkan bahwa mempertahankan perkawinan justru menjadi perantara menuju kemudharatan, sehingga jalan tersebut patut untuk ditutup.

b. Cerai Talak sebagai *Al-Ifda'*

Dalam perspektif *sadd al-dzarī'ah*, suatu perbuatan yang pada asalnya mubah atau bahkan makruh, dapat dilarang atau justru dibolehkan bergantung pada akibat yang ditimbulkannya. Talak dalam hukum Islam memang merupakan perbuatan halal yang dibenci, namun kebencian tersebut tidak bersifat mutlak.¹⁰⁵ Talak tetap dibenarkan apabila mempertahankan perkawinan justru membuka jalan menuju kerusakan yang lebih besar.

Dalam perkara ini, cerai talak berfungsi sebagai *Al-Ifda'*, sedangkan tujuan akhirnya adalah mengakhiri kondisi rumah tangga yang telah kehilangan keharmonisan akibat status istri sebagai narapidana narkoba. Dengan demikian, fokus analisis *sadd al-dzarī'ah* tidak terletak pada talaknya semata, melainkan pada dampak lanjutan yang mungkin timbul apabila ikatan perkawinan tetap dipertahankan.

c. Mencegah kerusan yg lebih luas (*Al-Mutawassal Ilaih*).

Sadd Al-Dzari'ah merupakan upaya mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah atau kerusakan.¹⁰⁶ Dalam perkara a quo, mempertahankan ikatan perkawinan yang secara faktual telah rusak berpotensi memperpanjang konflik dan memperbesar dampak negatif bagi para pihak.

Kemafsadatan yang dimaksud antara lain berupa hilangnya keharmonisan rumah tangga, tekanan psikologis yang dialami oleh Pemohon, serta tidak

¹⁰⁵ Erni Erni dan Tajul Arifin, "Perceraian dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974," *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 2, no. 3 (2025): 97, <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.814>.

¹⁰⁶ Aladin Aladin, "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh Islam Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Kota Kupang)," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (2018): 219, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.239-248>.

tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam hukum Islam, yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Selain itu, status Termohon sebagai narapidana kasus narkoba juga berpotensi menimbulkan dampak sosial yang negatif, seperti stigma masyarakat dan ketidakstabilan fungsi keluarga. Dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi tersebut dapat mengancam perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), yang seharusnya dijaga melalui institusi perkawinan.¹⁰⁷

Oleh karena itu, cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dapat dipahami sebagai Langkah untuk menghentikan rangkaian mafsadah tersebut. Talak dalam konteks ini tidak lagi berdiri sebagai perbuatan yang tercela, melainkan sebagai sarana untuk menghentikan kondisi yang membawa pada kerusakan berkelanjutan.

Dengan kata lain, cerai talak berfungsi sebagai bentuk penutupan jalan (*sadd*) terhadap kemungkinan timbulnya mudarat yang lebih besar, sehingga sejalan dengan prinsip dasar *sadd al-dzarī'ah* sebagaimana dirumuskan oleh para ulama ushul fiqh.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr mengabulkan permohonan cerai talak setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, termasuk ketidakhadiran Termohon dan kondisi rumah tangga yang telah mengalami keretakan serius. Meskipun dalam pertimbangan putusan hakim tidak secara eksplisit menyebutkan teori *sadd al-dzarī'ah*, substansi putusan tersebut menunjukkan keselarasan dengan prinsip tersebut.

¹⁰⁷ Nudia Amburika, "Peran Hukum Islam dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Melalui Pendekatan Maqashid al Syariah dalam Rumah Tangga," *JHN: Jurnal Hukum Nusantara* Volume 1 Nomor 3 (2025): 251.

Hakim tidak memaksakan keberlangsungan perkawinan yang secara nyata telah kehilangan tujuan dan fungsi dasarnya. Sebaliknya, hakim memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinan guna mencegah timbulnya dampak negatif yang berlarut-larut. Sikap ini sejalan dengan konsep *sadd al-dzari'ah*, yakni mencegah terjadinya kemudaratkan dengan menutup sarana yang mengantarkannya.

Kemudian, hubungan keluarga yang sehat dapat terganggu ketika ada pihak yang dipenjara, karena tekanan psikologis tidak hanya dirasakan oleh narapidana itu sendiri tetapi juga oleh anggota keluarga yang ditinggalkan. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi *stigma sosial* yang melekat pada narapidana berhubungan secara negatif dengan kesejahteraan psikologis, sehingga stres dan tekanan psikologis dapat meningkat baik bagi narapidana maupun keluarga mereka, ketika dukungan sosial kurang memadai untuk meredam dampak ini.¹⁰⁸ Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian lain yang menyatakan bahwa stigma dan tekanan sosial dapat memperburuk kesehatan mental dan hubungan keluarga yang terpengaruh oleh proses hukum dan hukuman pidana.¹⁰⁹

2. Analisis Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr menggunakan *Fath Adz-Dzari'ah*

Fath al-dzari'ah merupakan metode istinbath hukum yang membuka suatu jalan karena sarana tersebut dipandang dapat mengantarkan kepada kemaslahatan

¹⁰⁸ Wahyu Utami, "Pengaruh Persepsi Stigma Sosial dan Dukungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis pada Narapidana," *Journal An-nafs* Vol. 3 No. 2 (Desember 2018), <https://doi.org/10.33367/psi.v3i2.620>.

¹⁰⁹ Ciek Julyati Hisyam dkk., "Antara Jeruji dan Label Sosial: Analisis Proses Stigma terhadap Narapidana Pelaku Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* Volume 4 Nomor 1 (2025). <https://doi.org/10.61722/jipm.v4i1.2038>

(*al-mutawassil ilaih*). Prinsip ini digunakan ketika suatu perbuatan pada dasarnya mubah atau netral, namun memiliki potensi kuat untuk menghasilkan kebaikan sehingga perlu dibuka atau dibiarkan demi tercapainya tujuan syariat.

Namun dalam perkara cerai talak Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr, pendekatan *fath al-dzari'ah* tidak dapat diterapkan. Hal ini karena sejak awal perbuatan yang menjadi akar permasalahan, yaitu mengedarkan narkoba, telah jelas merupakan perbuatan yang diharamkan secara syar'i dan dilarang oleh hukum positif. Dengan demikian, tidak terdapat unsur sarana yang pada asalnya mubah kemudian dibuka demi kemaslahatan. Perbuatan tersebut bukan sarana menuju kebaikan, melainkan sudah termasuk dalam kategori mafsadah yang nyata.

Selain itu, dalam fakta persidangan dijelaskan bahwa suami telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan cara menasihati dan memberikan kesempatan kepada istri agar berubah menjadi lebih baik. Sikap suami yang menahan diri dan berusaha memperbaiki keadaan menunjukkan bahwa ia tidak serta-merta “membuka jalan” perceraian. Padahal, prinsip *fath al-dzari'ah* adalah membuka suatu jalan karena diyakini mengantarkan kepada maslahat. Dalam perkara ini, yang terjadi justru sebaliknya suami berusaha menutup kemungkinan perceraian dan mempertahankan tujuan perkawinan.

Dengan demikian, berdasarkan analisis perspektif *al-dzari'ah*, cerai talak dalam Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr dapat dipahami sebagai bentuk

penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu menjadikan perceraian sebagai sarana untuk mencegah kemafsadatan yang lebih besar.¹¹⁰

¹¹⁰ Muhamad Takhim, Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam," *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami ketidakharmonisan dan tidak lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Status Termohon sebagai narapidana kasus narkoba menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberlangsungan rumah tangga. Majelis hakim menilai bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut justru berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar bagi para pihak. Oleh karena itu, permohonan cerai talak dikabulkan sebagai bentuk penyelesaian hukum yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, perceraian dalam perkara ini dapat dipahami sebagai langkah untuk menutup jalan menuju kemudharatan yang lebih besar. Apabila perkawinan tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan timbul konflik berkepanjangan, tekanan psikologis, serta ketidakstabilan kehidupan rumah tangga. Dengan dikabulkannya cerai talak, maka potensi kerusakan rumah tangga yang lebih besar dapat dicegah. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan pencegahan mafsadah dibandingkan mempertahankan keadaan yang sudah tidak maslahat. Dalam perspektif *fath al-*

dzari'ah, kasus ini belum sejalan dengan prinsip *fath dzari'ah*, karena mengedarkan narkoba jelas merupakan perbuatan haram karena suami masih memberi kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga agar tetap lanjut, tetapi istri tetap tidak ingin berubah menjadi lebih baik. Dengan demikian, putusan tersebut tidak semata-mata memutus ikatan perkawinan, tetapi merupakan langkah preventif dan solutif untuk menghindari kerusakan yang lebih besar.

B. Saran

1. Bagi majelis hakim Pengadilan Agama, diharapkan dalam memutus perkara perceraian tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat memperkuat pertimbangan hukum dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *teori al-dzari'ah*. Pendekatan ini dapat memberikan landasan filosofis yang lebih mendalam, sehingga putusan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi yang kuat dalam perspektif hukum Islam.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai penerapan *sadd al-dzari'ah* dan *fath al-dzari'ah* dalam putusan pengadilan agama masih sangat terbuka untuk dikembangkan. Kajian dapat diperluas pada jenis perkara lain seperti dispensasi kawin, hak asuh anak, atau pembatalan perkawinan, sehingga konsep *al-dzari'ah* tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga terlihat implementasinya dalam praktik peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/KITAB

- Abidin, Ibnu. *Radd al-Mukhtar ala ad-Durr al-Muhtar*. Juz III. Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Abu Zahrah. *al-Imam Malik Hayatuhu wa 'Ashruh wa Fiqhuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Ahmad Wafaq bin Mukhtar. *Maqasid asy-Syar'iyah 'inda Imam Asy-Syafi*. Qahirah: Dar As-Salam, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cetakan ke 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. VII. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Jauzari, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam Al-Muwaqq'in an Rabbil'alamin*. Beirut: Dar Ibn Al-Jauzi, 1411.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. 9 ed. Beirut: Darul Fikir, 1989.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz VII. Beirut: Darul Fikir, 1898.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1999.
- Asy-Syathibi al-Lakhmi Abu Ishaq Ibrahim. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh, Juz II*. Mesir: Maktabah al-Tijariyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Pernikahan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Jilid II. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf, 1995.

- Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ibrahim bin Mahna bin Abdillah Mahanna. *Sadd Dzarai' 'Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah*. Riyadh: Dar Al-Fadhilah, 2004.
- Imam Al-Nawawi. *Sahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahiik Muslim*. Jakarta: Mustaqim, 2002.
- Jamal, Ibrahim Muhammad al-. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita."* CV Asy-Syifa, 1986.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Cet. 11. Jakarta: Kencana, 2011.
- Muhammad Ibn Bahadir Al-Zarkasyi. *Al-Bahru Al-Muhith Fi Ushul Al-Fiqh*. Juz VI. Kairo: Dar Al-Shafwah.
- Muhammad Ibn Salamah, Mustashfa Ibn. *Al-Ta'sis Ushul Fiqh Ala Dhau'i Al-Kitab Wa As-Sunnah*. t.t.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 8. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Solo: Insan Kamil, 2016.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Garis Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jild 2*. 7 ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*. Juz 2. Bandung: Al-Haromain Jaya, 2005.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>.
- Yaqin, Ainol. *Ushul Fiqh Dalil-Dalil, Sumber-Sumber, dan Komponen-Komponen Hukum Islam*. Malang: Madani, 2023.

JURNAL

- Aladin, Aladin. "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama (Studi

- Kasus Di Kota Kupang).” *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (2018): 239. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.239-248>.
- Amburika, Nudia. “Peran Hukum Islam dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Melalui Pendekatan Maqashid al Syariah dalam Rumah Tangga.” *JHN: Jurnal Hukum Nusantara* Volume 1 Nomor 3 (2025).
- Arofik, Slamet. Talak Perspektif Perbandingan Madzhab. *Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah* 3, no. 2 (2024).
- Azmi, Miftahudin. “Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (2023): 97. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.7811>.
- Baharudin, Baharudin, Indah Satria, dan M. Ariq Gumilang As. “Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Verstek pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk.” *Amsir Law Journal* 4, no. 2 (2023): 246–53. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.190>.
- Baroroh, Nurdhin. “Metamorfosis ‘Illat Hukum’ dalam Sad Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzari’ah (Sebuah Kajian Perbandingan).” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1426>.
- Bumulo, Zulkifli Y., dan Zainal Azwar. *Analisis Ijtihad Syekh Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Haramnya Talak Mu’allaq Perspektif Saddu Al-Dzari’ah*. 11, no. 1 (2025).
- Dwianto, Arditio, Nurul Hanani, dan Hizbulloh Hadziq. “Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016).” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (2022): 1–23. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.144>.
- Erni Erni dan Tajul Arifin. “Perceraian dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.” *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 2, no. 3 (2025): 94–108. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.814>.
- Fikri, Fikri, Saidah Saidah, Aris Aris, dan Wahidin Wahidin. “Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia.” *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 151–70. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>.
- Fitriyani, Fitriyani, Asep Saepuddin Jahar, Zaitunah Subhan, dan Rosdiana Rosdiana. “The Judges’ Legal Consideration on Divorce of Nushūz Cases at the Kupang High Religious Court: Gender Perspective.” *Samarah: Jurnal*

Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 7, no. 3 (2023): 1971.
<https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i3.14425>.

Hasibuan, Himliah. “Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung.” *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 76–84.
<https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1670>.

Herman, Nurul Rifdah, Musyfikah Ilyas, dan Nurfaika Ishak. “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Mahdiyah, Nafkah Iddah dan Mut’ah Terhadap Perkara Cerai Talak.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.36874>.

Hisyam, Ciek Julyati, Bella Cahyaning Safitri, Shabrina Nur Azizah, dkk. “Antara Jeruji dan Label Sosial: Analisis Proses Stigma terhadap Narapidana Pelaku Pencurian di Lembaga Pemasarakatan.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* Volume 4 Nomor 1 (2025).

Idfi, Mezi Watdila. “Penerapan Sharih dan Kinayah dalam Perceraian.” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 9 No. 2 (2024).

Idris Siregar, Nur Tasya Hariany Sitorus, dan Tari Nur Fajri. “Talaq Menurut Perspektif Hukum dan Sosial dalam Konteks Islam.” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 163–72.
<https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1367>.

Kalsum, Ummu. “Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A.” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2019).
<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9766>.

Kawakib. “Sadd Al-Dzariah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm).” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadist* Volume 4, No.1. (Januari 2021).
<https://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/103/66>.

Kholik, Abdul. *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam*. Masile: *Jurnal Studi Ilmu Keislaman* 1 (2019).

Makkarateng, Ma’adul Yaqien. “Tinjauan Sosial Yuridis Terhadap Pengguna Narkoba Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)* 2, no. 1 (2022): 1–21.
<https://doi.org/10.30863/al-risalah.v2i1.2667>.

- Misranetti, Misranetti. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020): 51–75. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.5>.
- Muhammad Idris Sarumpaet dan Dhiauddin Tanjung. "Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha: Sadd Al-Zari'ah." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 4 (2024): 42–57. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.3981>.
- Musolin, Muhlil. "Sadd Adz-Dzarâi': Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam." *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 71–84. <https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-05>.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.
- Nasution, Rusli Halil. "Talak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 3, no. 2 (2018): 707. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v3i2.357>.
- Rullah, Nasrullah. "Aplikasi teori sadd al-dzarî'ah dan fath al-dzarî'ah ke dalam peraturan TIPIKOR di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 223–42. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>.
- Romi, Muhammad, dan Akmal Abdul Munir. Analisis Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Penjatuhan Talak Melalui Media Sosial. *JILAW: Journal Islamic Law and Wisdom* 1, no. 1 (2025).
- Setiaawan, Ida Bagus Trishna, Ida Ayu Putu Widiati, dan Diah Gayatri Sudibya. "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 361–65. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2517.361-365>.
- Sujana, Ratno Asep, dan Hani Sholihah. "Talak dan 'Iddah Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum (KHI)." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2022): 49–71. <https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i2.27>.
- Susylawati, Eka. "Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 3, no. 1 (2019): 81–94. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2598>.
- Syuhadak, Faridatus, dan Badrun Badrun. "Pemikiran Wahbah Al-Zuhailly Tentang Ahkam Al-Ushrah." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 4, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2985>.

Takhim, Muhamad. "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam." *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.

Utami, Wahyu. "Pengaruh Persepsi Stigma Sosial dan Dukungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis pada Narapidana." *Journal An-nafs* Vol. 3 No. 2 (Desember 2018). <https://doi.org/10.33367/psi.v3i2.620>.

Zulfikri, Zulfikri, dan Isniyatin Faizah. "Sadd al-Dzari'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 169–85. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.474>.

SKIPSI

Abdillah, Nur. "Cerai Talak Karena Istri Membatasi Suami dalam Bekerja dan Akibatnya Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i (Studi Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Adnani, Silmi. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Talak Karena Poliandri (Studi Putusan Nomor 2952/Pdt.G/2017/PA.Smg)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Al-Muhtar, Romadloni. "Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai Gugat Sebab Suami Terpidana Perpektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 3418/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

Febriwenti, Nadhira. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Kelas)." Skripsi, Insitut Agama Islam (IAIN) Curup, 2023.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009

Kompilasi Hukum Islam

LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr

P U T U S A N

Nomor **1508/Pdt.G/2025/PA.Mr**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **H.SUWARTONO, S.H., M.H.** Advokat yang berkewarganegaraan Indonesia yang tergabung di Kantor "H. SUWARTONO,S.H.M.H. & PARTNERS" yang berkedudukan di Jalan Raya R.A. Basuni Nomor 22 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, email: suwartono.doktor@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Juni 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1115/KUASA/6/2025/PA.Mr tanggal 18 Juni 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, yang sekarang ditetapkan sebagai Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto, yang beralamat di Jalan Taman Siswa Nomor 10 Kelurahan Purwotengah Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juni 2025 yang diajukan melalui Kuasanya secara elektronik (*ecourt*) telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr, tanggal 18 Juni 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, sebagaimana sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0088/020/V/2022, tertanggal 21 Mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal dirumah Pemohon beralamat di Kabupaten Pasuruan selama 5 bulan kemudian Termohon pulang ke orang tuanya Termohon yang beralamat di Kabupaten Mojokerto;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan atau Ba'da Dukhul namun belum dikarunia seorang anak ;
4. Bahwa, pada saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan agustus tahun 2022 Pemohon tinggal di rumah orang tuanya Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon ;
5. Bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan Termohon yang pisah rumah sejak tahun 2023 ;
6. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi Termohon terjerat kasus Pidana yaitu Tertangkap tangan menggunakan dan mengedarkan obat terlarang jenis Narkotika yaitu sabu-sabu sehingga Pemohon merasa Shok mendengarnya ;
7. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon mengalami tragedi kecelakaan karena beban pikir ulah Termohon ;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon yang kerap kali menggunakan obat terlarang Narkotika jenis sabu-sabu tindakan yang dilakukan oleh

Termohon mengakibatkan Termohon ditetapkan sebagai narapidana dan menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto, yang beralamat di Jalan Taman Siswa Nomor 10 Kelurahan Purwotengah Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;

9. Bahwa selama ini Pemohon telah memberikan kesempatan agar Termohon menjadi istri yang baik dan berbakti pada Pemohon namun termohon tetap pada perilakunya dan tidak beritikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga;
10. Bahwa Pemohon telah berupaya mempertahankan rumah tangga ini dengan berbagai cara, namun tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Pemohon meyakini bahwa tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, dan tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dapat diwujudkan;
11. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Disebutkan dalam salah satu Hadist Rosulullah Muhammad Saw yang artinya: "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain." (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas). Oleh karenanya Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
12. Bahwa berdasarkan uraian diatas Permohonan Cerai Talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
13. Bahwa selain ketentuan Undang-Undang tersebut diatas alasan-alasan lain untuk perceraian juga sudah ada dalam Yurisprudensi-Yurisprudensi:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 38K/AG/1990 menyebutkan bahwa *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya , adalah semata mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut "*, maka sudah memenuhi isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975";
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 3180K/Pdt/1985 menyebutkan bahwa *"Pengertian Cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya apakah benar dan terbukti adanya cek-cok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Berdasarkan semua uraian tersebut di atas, mohon Pengadilan Agama Mojokerto berkenan memanggil para pihak guna diperiksa di depan sidang dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada H **H.SUWARTONO, S.H., M.H.** Advokat yang berkewarganegaraan Indonesia yang tergabung di Kantor "H. SUWARTONO,S.H.M.H. & PARTNERS" yang berkedudukan di Jalan Raya R.A. Basuni Nomor 22 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Juni 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1115/KUASA/6/2025/PA.Mr tanggal 18 Juni 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana relaas panggilan Nomor 1508/Pdt.G/2025/PA.Mr yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, tanggal 22 Februari 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0088/020/V/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Trawas Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, tanggal 21 Mei 2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di, Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2022, setelah akad nikah keduanya tinggal bersama di rumah Pemohon selama 5 bulan kemudian Termohon pulang ke orangtua Termohon dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan saat ini Termohon berada di Lapas;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;
- 2. SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 5 bulan kemudian Termohon pulang ke orangtua;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun sampai dengan sekarang dan tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon saat ini berada di Lapas karena menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang jenis Narkotika yaitu sabu-sabu;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan serta melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 12 Juni 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1115/KUASA/6/2025/PA.Mr tanggal 18 Juni 2025 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa

Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan cerai talak *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 18 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dipersidangan dapat diartikan Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran permohonan Pemohon, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku Majelis Hakim berpendapat dengan bersandarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022. Ketentuan mana telah disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1 sehingga berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT". Maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), sehingga dengan demikian alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pemohon tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Mojokerto, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan " Permohonan cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin " , maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijskracht*), maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami

istri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi- saksi Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 21 Mei 2022 di KUA Trawas Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, bertempat tinggal dirumah Pemohon beralamat di Kabupaten Pasuruan

selama 5 bulan kemudian Termohon pulang ke orangtuanya Termohon yang beralamat di Kabupaten Mojokerto dan dikaruniai 1 orang anak;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2023 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dengan Termohon, selain itu Termohon terjerat kasus Pidana yaitu Tertangkap tangan menggunakan dan mengedarkan obat terlarang jenis Narkotika yaitu sabu-sabu sehingga Pemohon merasa Shok mendengarnya;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin menceraikan Termohon;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheelbaare tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheelbaare tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap masalah, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المقاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2, ketentuan mana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang ke satu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan

bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1447 Hijriyah, oleh kami MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. dan ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

MUNAWAR, S.H., M.H.

ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR KHOLIS, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ainun Azizah
 NIM : 220201110204
 Tempat Tanggal Lahir : Malang, 10 April 2003
 Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
 Tahun Masuk : 2022
 Alamat Rumah : Jl. Gadang Terminal Gg.V No.19,
 Rt.07 Rw.04 Gadang, Sukun, Kota
 Malang.
 No. HP : 082382167626
 Email : ainunazzah79@gmail.com

Pendidikan Formal

1. TK Madinah : 2008-2010
2. SD Plus Qurrota A'yun : 2010-2016
3. SMP Islam Al-Ma'arif Singosari : 2016-2019
4. MA Al-Ma'arif Singosari : 2019-2022
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2022-2026

Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Al-Ishlahiyah Singosari : 2016-2022